



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0688/Pdt.G/2014/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

1. Salama Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumuharjo RT. 001 RW.001 Kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
2. Heder Rajab Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT. 002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
3. Kaltum Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantara RT. 001 RW.003 Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
4. Aliya Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 001 RW.008 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
5. Mashur Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.003 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
6. Salma Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.001 RW.002 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
7. Tarayah Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat tempat tinggal di Dusun

Hal 1 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman RT. 001 RW.002 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

8. Wahidah Binti Mahfud Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
9. Fahmi Bin Mahfud Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
10. Novira Binti Mahfud Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
11. M. Najib, S.Pd. Bin Muhdar Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 01 RW 02, Cemare, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
12. Arif Bin Muhdar Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 03 RW 08 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
13. Edy Ramli Bin Muhdar Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Dsn Labuhan Badar, Desa Labuhan Badas, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
14. Suharni Binti Muhdar Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Dsn Kauman Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fitriawati Binti Muhdar Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Dsn Kauman Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
16. Abdurrahman Bin Abede Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln Kauman II RT 01 RW 02 Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
17. Abdurrahim Bin Abede Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
18. Sufiati Binti Abede Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Kauman II RT 01 RW 02 Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
19. Nurhayati Binti Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa; --
20. Isman Anak Halima Binti Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 02 RW 02 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
21. Wasila Anak Halima Binti Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 03 RW 01 Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;

Hal 3 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Siti Hadijah Binti Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 03 RW 06 Kelurahan Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
23. A. Hafid Rajab Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 01 RW 02 Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa; --
24. Laili Binti Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 01 RW 02 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
25. Umaiyyah Bin Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 01 RW 02 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
26. Abdullah Bin Mashud Bin Jumaan Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 002 RW 001 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
27. Erwin Bin Mashud Bin Jumaan Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 002 RW 001 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
28. Fitriani Binti Mashud Bin Jumaan Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT. 002 RW.001 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
29. Irwansyah Bin Mashud Bin Jumaan Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kenanangan Atas RT 004 RW 002 Kelurahan Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;

30. Rizam Bin Mashud Bin Jumaan Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di di Lingkungan Kenanangan Atas RT 004 RW 002 Kelurahan Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;

31. Maryam Binti Jumaan Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 002 RW 001 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

32. Masaad Binti Jumaan Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 002 RW 001 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

33. Awad Hasan Anak laki-laki Samar Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 001 RW 002 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

34. Gasim Said Jaro Anak Samar Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 001 RW 002 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

35. Samiha Hasan Anak perempuan Samar Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 001 RW 002 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

36. Alwi Hasan Anak Samar Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn

Hal 5 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman RT 001 RW 002 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

37. Latifa Anak Samar Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 001 RW 002 Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

38. Khalid Bahanan Bin Ali Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Cendrawasih No.124 RT 002 RW 004 Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

39. Ubid Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Tengiri No.13 RT 002 RW 005 Kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

40. Jimmy Lubnan Bin Farid Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 003 RW 005 Kelurahan Brangbara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

41. Farhan Rozy Bin Farid Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT. 002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

42. Syakila Farhani Binti Fariz Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, perempuan, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Griya Idola RT 001 RW 018 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

43. Fahad Bin Farid Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Palembang RT 004 RW 017 Desa Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

44. Muhammad Rizal Bin Farid Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Palembang RT 004 RW 017 Desa Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

45. Walid Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Griya Idola RT 001 RW 018 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

46. Farida Khalid Salmin Binti Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, perempuan, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 001 RW 018 Malawatar Desa Tange, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, NTT;

47. Riyad Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT 001 RW 018 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

48. H. Jadid Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kembang V/38 RT 006 RW 008 Kelurahan Kwitang, Kec. Beneng, Jakarta Pusat;

49. H. Wahid Bahanan Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 003 RW 001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

50. Syahid Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Griya Idola RT 001 RW 018 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

Hal 7 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Syadid Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di BTN Griya Idola RT 001 RW 018 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
52. Hanin Binti Ziyad Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, perempuan, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 003 RW 005 Kampung Pondok Aren Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
53. Sulton Bin Ziyad Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 003 RW 005 Kampung Pondok Aren Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
54. Samiha Binti Arahman Bin Ubid Bahanan (Anak Masaad Binti Jumaan Rajab), perempuan, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.005 Kampung Pondok Aren Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
55. Zainab Binti Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih RT.004 RW.005 Kelurahan Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
56. Zaitun Binti Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
57. Fadlun Binti Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.003 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fathiah Binti Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. BTN Bukit Permai RT 003 RW 007 Kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa;
59. Dr. Lidiyah Binti Hafid Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Dalam RT 003 RW 001 Kelurahan Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
60. Dian Arwulan Binti Hafid Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Batu Hijau RT.009 RW.002 Desa Pasir Putih, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat;
61. Naif Bin Hafid Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Dalam RT.003 RW.001 Kelurahan Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
62. Asmah Rajab Binti Agus Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Dalam RT.003 RW.001 Kelurahan Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
63. Nazima Binti Agus Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Rhee Loka RT.001 RW.002 Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa;
64. Iqbal Fahrezi Bin Dahman Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sudirman No. 39 RT.004 RW.001 Kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
65. Lubna Binti Lukman Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.

Hal 9 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr Cipta Gg Merpati VI/15 RT. 001 RW.001 Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

66. Lila Najla Binti Lukman Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Dr Cipta Gg Merpati VI/15 RT. 001 RW.001 Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

67. Husain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Dr Cipto RT.001 RW.002 Kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa;

68. Sood Binti Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sudirman Gg Barito RT.004 RW.001 Kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa;

69. Yahya Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Dr Cipto No. 29 RT.002 RW.002 Kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa;

70. Machfud Bin Bakar Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantoro Gg Pipit II RT 001 RW 003 Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

71. Lutfi Bin Bakar Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantoro Gg Pipit II RT 001 RW 003 Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

72. Farid Bin Bakar Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Penam Raya RT 002 RW 006 Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa;

73. Fiantimala Binti Bakar Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marga RT 002 RW 004 Desa Marga Karya, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa;

74. Farhadi Bin Bakar Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 39 tahun, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Gudang RT 003 RW 010 Kelurahan Brangbiji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

75. Zuliah Binti Bakar Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantoro Gg Pipit II RT. 001 RW.003 Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

76. Nizam Bin Bakar Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 34 tahun, Agama Islam, WNI, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kauman RT 002 RW 001, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

77. Ulfah Binti Bakar Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantoro Gg Pipit II RT 001 RW 003 Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

78. Zaenah Binti Salim (Anak Rogaiyah Binti Jumaan Rajab), perempuan, umur 85 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.003 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

79. Ahmad Bin Salim (Anak Rogaiyah Binti Jumaan Rajab), laki-laki, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.003 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

80. Aluyah Binti Salim (Anak Rogaiyah Binti Jumaan Rajab), perempuan, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.003 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

Hal 11 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Nahid Bin Ali Bin Salim (Cucu Rogaiyah Binti Jumaan Rajab), laki-laki, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.003 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
82. Salim Bin Ali Bin Salim (Cucu Rogaiyah Binti Jumaan Rajab), laki-laki, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 003 RW 001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
83. Fauziah Binti Umar Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Tenmgiring No.13 RT 002 RW 005 Kelurahan Seketeng, Kec.Sumbawa, Kab. Sumbawa;
84. Talha Binti Umar Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.003 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
85. Faizah Binti Umar Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
86. Hud Bin Ubud Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 002 RW 001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
87. Gamar Binti Ubud Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
88. Ghess Umar Anak Syifa Binti Ubud Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Alida Umar Anak Syifa Binti Ubud Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
90. Wasila Umar Anak Syifa Binti Ubud Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
91. Lukman Umar Anak Syifa Binti Ubud Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
92. Fahmi Umar Anak Syifa Binti Ubud Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
93. Romzi Umar Anak Syifa Binti Ubud Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2014, kesemuanya memberi kuasa khusus kepada Pathurrahman, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Pendidikan, 17 Alas, Sumbawa, sebagai
Para Penggugat;

melawan

1. Abdul Haq Bin Ubud Bin Muhammad Bin Jumaan Rajab, umur tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT. 001 RW.018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

Hal 13 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aminah Binti Ubid Bin Muhammad Bin Jumaan Rajab, umur tahun,
Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di RT Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa
Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
3. A. Kadir Bin Ubid Bin Muhammad Bin Jumaan Rajab, umur tahun,
Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan
Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
4. Zahra Binti Ubid Bin Muhammad Bin Jumaan Rajab, umur tahun, Jenis
kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan
Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
5. Abdillah Bin Ubid Bin Muhammad Bin Jumaan Rajab, umur tahun,
Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan
Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
6. A. Alim (Abd. Halim) Bin Ubid Bin Muhammad Bin Jumaan Rajab, laki-
laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT
001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas,
Kab. Sumbawa;
7. Soud Binti Awad (Aisyah Binti Muhammad Bin Jumaan Rajab), umur
tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di RT 01 RW 10 Lingkungan Karang Gudang Kebayan,
Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;-
8. A. Bakar Bin Awad (Aisyah Binti Muhammad Bin Jumaan Rajab), umur
tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di RT 01 RW 10 Lingkungan Karang Gudang Kebayan,
Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ali Bin Muhammad Bin Jumaan Rajab, umur tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
10. Nur Binti Salim Bin Jumaan Rajab, umur tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
11. Hadijah Binti Salim Bin Jumaan Rajab, umur tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
12. Saleh Bin Ambarak Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
13. Hendun Binti Ambarak Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Gang Saleh Sungkar Kampung Arab Ampenan, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
14. Nurlaila Binti Ambarak Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Gang Saleh Sungkar Kampung Arab Ampenan, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
15. Fitria Binti Ambarak Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Gang Saleh Sungkar Kampung Arab Ampenan, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Hal 15 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hamzah Bin Ambarak Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Gang Saleh Sungkar Kampung Arab Ampenan, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
17. Muhammad Bin Ambarak Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Gang Saleh Sungkar Kampung Arab Ampenan, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
18. Eva Binti Ambarak Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
19. Fatin Binti Ambarak Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Gang Saleh Sungkar Kampung Arab Ampenan, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
20. Hilda Binti Ambarak Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Gang Saleh Sungkar Kampung Arab Ampenan, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
21. Fauzi Bin Abdillah Bin Ahmad Bahanan (Aisyah Binti Jumaan Rajab), laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
22. Yahya Bin Abdillah Bin Ahmad Bahanan (Aisyah Bin Jumaan Rajab), laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Samiha Binti Abdul Haq Bin Ubid Bin Muhammad Bin Jumaan Rajab, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
24. Zainah Binti Muksin Bin Umar Bin Jumaan Rajab, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
25. Haled Bin Muksin Bin Umar Bin Jumaan Rajab, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
26. Umar Bin Muksin Bin Umar Bin Jumaan Rajab, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
27. Zakia Binti Muksin Bin Umar Bin Jumaan Rajab, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
28. Zamil Bin Muksin Bin Umar Bin Jumaan Rajab, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
29. Zulfia Binti Muksin Bin Umar Bin Jumaan Rajab, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

Hal 17 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahyun Binti Ahmad Bin Jumaan Rajab, umur 54 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

31. Ahmad Rifai Bin A. Wahab Zain, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

Selanjutnya disebut **Para Tergugat;**

Dan

1. Maryam Binti Muhammad Bin Jumaan Rajab, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
2. Syeha Binti Muhammad Bin Jumaan Rajab, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
3. Gazi Bin Saleh Bin Ahmad Bahanan (Aisyah Binti Jumaan Rajab), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa ;
4. Anisa Binti Saleh Bin Ahmad Bahanan (Aisyah Binti Jumaan Rajab), Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa, sekarang menjadi TKW di Saudi Arabia namun tidak diketahui alamat tinggalnya yang jelas;
5. Umar Bin Saleh Bin Ahmad Bahanan (Aisyah Binti Jumaan Rajab), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa,
Kec. Badas, Kab. Sumbawa;

6. Zeed Bin Saleh Bin Ahmad Bahanan (Aisyah Binti Jumaan Rajab), laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Garuda RT 001 RW 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
7. Fuad Bin Bakar Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 001 RW 018 Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa;
8. Fariza Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 48 tahun, Agama Islam, WNI, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas;
9. Fuad Bin Umar Bin Jumaan Rajab, laki-laki, umur 46 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.001 RW.002 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa, sekarang telah merantau ke Jakarta namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;
10. Fitria Binti Umar Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 44 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.001 RW.002 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa, sekarang telah merantau ke Jakarta namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;
11. Helmi Bin Arahman Bin Ubid Bahanan (Anak Masaad Binti Jumaan Rajab), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa; sekarang telah merantau ke Jakarta namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;
12. Liza Binti Arahman Bin Ubid Bahanan (Anak Masaad Binti Jumaan Rajab), Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa

Hal 19 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, sekarang telah merantau ke Jakarta namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;

13. Muhammad Bin Arahman Bin Ubid Bahanan (Anak Masaad Binti Jumaan Rajab), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, sekarang telah merantau ke Jakarta namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;
14. Hasan Bin Ubid Bahanan (Anak Masaad Binti Jumaan Rajab), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, kemudian merantau ke Jakarta namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;
15. Alwi Bin Umar Bin Jumaan Rajab, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat tempat tinggal dahulu di RT 01 RW 02 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Badas, Kab. Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
16. Hendun Binti Abdullah Bin Jumaan Rajab, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, beralamat di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
17. Muhammad Zulhan Anak Dahlia (Cucu Halimah Binti Said Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, laki-laki, Agama Islam, beralamat di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
18. Mastur Binti Jumaan Bin Abdullah Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 49 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
19. Abudi Bin Ziyad Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di RT.003 RW.005 Kampung Pondok Aren Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aren, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

20. Abir Bin Ziyad Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di RT.003 RW.005 Kampung Pondok Aren Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

21. Hannan Bin Ziyad Bin Hanan Anak Masaad Binti Jumaan Rajab, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di RT.003 RW.005 Kampung Pondok Aren Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

22. Fahima Binti Agus Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, umur 21 tahun, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Dalam RT.003 RW.001 Kelurahan Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

23. Ahmad Bin Agus Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, agama Islam, dahulu tinggal di Lingkungan Dalam RT.003 RW.001 Kelurahan Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

24. Aiman Bin Hafid Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, umur 19 tahun, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Dalam RT.003 RW.001 Kelurahan Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

25. Nizmah Binti Dahman Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Sudirman No. 39 RT.004 RW.001 Kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

Hal 21 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Faris Bin Dahman Bin Zain Bin Ahmad Bin Jumaan Rajab, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Sudirman No. 39 RT.004 RW.001 Kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

27. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, di Jl Garuda, Sumbawa Besar;

selanjutnya disebut **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0688/Pdt.G/2014/PA.SUB, yang kemudian dilakukan perbaikan/perubahan, sehingga dalil-dalil gugatan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa di Jalan Garuda RT. 002 RW. 018 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas (dahulu Kecamatan Sumbawa) Kabupaten Sumbawa, sejak jaman Blanda pernah hidup dan bertempat tinggal pasangan suami isteri yaitu JUMAAN RAJAB dan HALIMAH;
2. Bahwa sekitar dalam tahun 1938 JUMAAN RAJAB wafat, sedangkan isterinya wafat duluan dalam tahun 1932 dengan meninggalkan/ mempunyai anak (ahliwaris) sebagai berikut:
 1. **Muhammad**, laki-laki, wafat tahun 1976, dan mempunyai anak yaitu:
 - a. Ubid, laki-laki, wafat tahun 2009, dan mempunyai anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1. Arahman, laki-laki, wafat bujangan, tahun 2009;
- a.2. Arahim, laki-laki, wafat bujangan dalam tahun 2005;
- a.3. Aminah, perempuan (Tergugat 2);
- a.4. A. Kadir, laki-laki, (Tergugat 3);
- a.5. Abdul Haq, laki-laki, (Tergugat 1);
- a.6. Zahra, perempuan (Tergugat 4);
- a.7. Abdillah, laki-laki (Tergugat 5);
- a.8. A. Alim, laki-laki (Tergugat 6);
- b. Aisyah, perempuan, wafat tahun 2003, dan mempunyai anak yaitu:
 - b.1. Zaina, perempuan telah wafat;
 - b.2. Soud, perempuan (Tergugat 7);
 - b.3. A. Bakar, laki-laki (Tergugat 8);
- c. Mariam, perempuan (Turut Tergugat 1);
- d. Ali, laki-laki (Tergugat 9);
- e. Syeha, perempuan (Turut Tergugat 2);
- II. **Salim**, laki-laki, wafat tahun 1967, dan mempunyai anak:
 - a. Fatmah, perempuan, wafat tahun 1967 dan mempunyai anak dengan suami bernama Ubid Bin Muhammad Bin Jumaan, yaitu sebagaimana disebut pada point: 2.I.a.1.1 s.d. 2.I.a.1.8;
 - b. Awad, laki-laki, wafat tahun 1987 dan mempunyai anak dengan isteri bernama Aisyah Binti Muhammad Bin Jumaan, sebagaimana disebut pada point: 2.I.b.1 s.d. 2.I.b.3;
 - c. Nur, perempuan (Tergugat 10);
 - d. Hadijah, perempuan (Tergugat 11),
- III. **Abdullah**, laki-laki, wafat tahun 1976, dan mempunyai anak yaitu:
 - a. Said, laki-laki, wafat tahun 2001 dan mempunyai anak yaitu:

Hal 23 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.1. Mahfud, laki-laki, wafat bulan September 2014 dan mempunyai anak yaitu:
 - a.1-1. Wahidah, perempuan (Penggugat 8);
 - a.1-2. Fahmi, laki-laki (Penggugat 9);
 - a.1-3. Novira, perempuan (Penggugat 10);
- a.2. Muhdar, laki-laki, wafat tahun 2001, mempunyai anak yaitu:
 - a.2-1. M. Najif, laki-laki (Penggugat 11);
 - a.2-2. Arif, laki-laki (Penggugat 12);
 - a.2-3. Edy Ramli, laki-laki (Penggugat 13);
 - a.2-4. Suharni, perempuan (Penggugat 14);
 - a.2-5. Fitriawati, perempuan (Penggugat 15);
- a.3. Abede, laki-laki, wafat tahun 2002 dan mempunyai anak yaitu:
 - a.3-1. Abdurrahman, laki-laki (Penggugat 16);
 - a.3-2. Abdurrahim, laki-laki (Penggugat 17);
 - a.3-3. Sufiati, perempuan (Penggugat 18);
- a.4. Nurhayati, perempuan (Penggugat 19);
- a.5. Halimah, perempuan, wafat tahun 2013, mempunyai anak:
 - a.5.1. Isman, laki-laki (Penggugat 20);
 - a.5.2. Wasilah, perempuan (Penggugat 21);
 - a.5.3. Dahlia, perempuan, wafat tahun 2012, mempunyai anak: Muhammad Zulhan (Turut Tergugat 17);
- a.6. Siti Hadijah, perempuan (Penggugat 22);
- a.7. Hafid Rajab, laki-laki (Penggugat 23);
- a.8. Laili, perempuan (Penggugat 24);
- a.9. Umayyah, laki-laki (Penggugat 25);
- b. Ambarak, laki-laki, wafat tahun 1990 dan mempunyai anak yaitu:
 - b.1. Saleh, laki-laki (Tergugat 12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.2. Hendun, perempuan (Tergugat 13);
- b.3. Nurlaila, perempuan (Tergugat 14);
- b.4. Fitria, perempuan (Tergugat 15);
- b.5. Hamzah, laki-laki (Tergugat 16);
- b.6. Muhammad, laki-laki (Tergugat 17);
- b.7. E v a, perempuan (Tergugat 18);
- b.8. Fatin, perempuan (Tergugat 19);
- b.9. Hilda, perempuan (Tergugat 20);
- c. Jumaan, laki-laki, wafat tahun 2007 dan mempunyai anak yaitu:
 - c.1. Mashud, laki-laki, wafat tahun 2013, mempunyai anak yaitu:
 - c.1-1. Abdullah, laki-laki (Penggugat 26);
 - c.1-2. Erwin, laki-laki (Penggugat 27);
 - c.1-3. Fitriani, perempuan (Penggugat 28);
 - c.1-4. Irwansyah, laki-laki (Penggugat 29);
 - c.1-5. Rizam, laki-laki (Penggugat 30);
 - c.2. Maryam, perempuan (Penggugat 31);
 - c.3. Masaad, perempuan (Penggugat 32);
 - c.4. Mastur, perempuan, dalam keadaan tidak waras (Turut Tergugat 18);
- d. Salamah, perempuan (Penggugat 1);
- e. Heder, laki-laki (Penggugat 2);
- f. Kaltum, perempuan (Penggugat 3);
- g. Samar, perempuan, wafat tahun 2010 , dan mempunyai anak yaitu:
 - g.1. Awad Hasan, laki-laki (Penggugat 33);
 - g.2. Gasim, laki-laki (Penggugat 34);
 - g.3. Samiha, perempuan (Penggugat 35);
 - g.4. Alwi, laki-laki (Penggugat 36);
 - g.5. Latifa, perempuan (Penggugat 37);

Hal 25 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Aliya - perempuan (Penggugat 4);
- i. Mashur, laki-laki (Penggugat 5);
- j. Salma, perempuan (Penggugat 6);
- k. Hendun, perempuan (Turut Tergugat 16);
- l. Tarayah, perempuan (Penggugat 7);
- m. Farija, laki-laki (Turut Tergugat 8);

IV. **Masaad**, laki-laki, wafat tahun 1964 dan mempunyai anak:

- a. Ali, laki-laki, wafat tahun 1976 dan mempunyai anak:
 - a.1. Khaled, laki-laki, (Penggugat 38);
- b. Hanan, laki-laki, wafat tahun 1986 dan mempunyai anak:
 - b.1. Ubid, laki-laki (Penggugat 39);
 - b.2. Farid, laki-laki, wafat tahun 2012, mempunyai anak yaitu:
 - b.2-1. Jimmy, laki-laki (Penggugat 40);
 - b.2-2. Farhan Rozy, laki-laki (Penggugat 41);
 - b.2-3. Sakila, perempuan (Penggugat 42);
 - b.2-4. Fahad, laki-laki (Penggugat 43);
 - b.2-5. Muhammad Rizal, laki-laki (Penggugat 44);
 - b.3. Walid, laki-laki (Penggugat 45);
 - b.4. Farida, perempuan (Penggugat 46);
 - b.5. Amjad, laki-laki telah wafat bujang;
 - b.6. Riyad, laki-laki (Penggugat 47);
 - b.7. Jadid, perempuan (Penggugat 48);
 - b.8. Asad, laki-laki telah wafat bujang;
 - b.9. Wahid, laki-laki (Penggugat 49);
 - b.10. Syahid, laki-laki (Penggugat 50);
 - b.11. Syadid, laki-laki (Penggugat 51);
 - b.12. Ziyad, laki-laki, wafat tahun 3013, mempunyai anak yaitu:
 - b.12.1. Hanin, perempuan (Penggugat 52);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.12.2. Sulton, laki-laki (Penggugat 53);
- b.12.3. Abudi, laki-laki (Turut Tergugat 19);
- b.12.4. Abir, laki-laki (Turut Tergugat 20);
- b.12.5. Hannan, laki-laki (Turut Tergugat 21);
- c. Aisyah, perempuan, telah wafat dan tidak mempunyai anak;
- d. Arahman, laki-laki, wafat tahun 1994 dan mempunyai anak yaitu:
 - d.1. Samiha, laki-laki (Penggugat 54);
 - d.2. Helmi, laki-laki (Turut Tergugat 11);
 - d.3. Liza, perempuan (Turut Tergugat 12);
 - d.4. Muhammad, laki-laki (Turut Tergugat 13);
- e. Hasan, laki-laki (Turut Tergugat 14);
- V. **Ahmad**, laki-laki, wafat tahun 1984, dan mempunyai anak yaitu:
 - a. Halimah, perempuan, wafat tahun 2010 dan mempunyai anak/keturunan dengan suaminya bernama **Hanan** Bin Masaad Bin Jumaan, sebagaimana disebutkan pada point: IV.b.1 s.d. IV.b.12;
 - b. Zen, laki-laki, wafat tahun 2005, dan mempunyai anak yaitu:
 - b.1. Zainab, perempuan (Penggugat 55);
 - b.2. Zaitun, perempuan (Penggugat 56);
 - b.3. Fadlun, perempuan (Penggugat 57);
 - b.4. Fathiah, perempuan (Penggugat 58);
 - b.5. Hafid, laki-laki, wafat tahun 2011, dan mempunyai anak:
 - b.5-1. Dr Lidyah, perempuan (Penggugat 59);
 - b.5-2. Dian, perempuan (Penggugat 60);
 - b.5-3. Naif, laki-laki (Penggugat 61);
 - b.5-4. Aiman, laki-laki (Turut Tergugat);
 - b.6. Agus, laki-laki, wafat tahun 2013, dan mempunyai anak:
 - b.6-1. Asmah, perempuan (Penggugat 62);
 - b.6-2. Nazima, perempuan (Penggugat 63);

Hal 27 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



- b.6-3. Fahima, perempuan (Turut Tergugat 22);
- b.6-4. Ahmad, laki-laki (Turut Tergugat 23);
- b.7. Dahman, laki-laki, wafat tahun 2014, mempunyai anak:
 - b.7-1. Iqbal Fahrezi, laki-laki (Penggugat 64);
 - b.7-2. Nizmah, perempuan (Turut Tergugat 25);
 - b.7-3. Faris, laki-laki (Turut Tergugat 26);
- b.8. Lukman, laki-laki, wafat tahun 2001, dan mempunyai anak:
 - b.8-1. Lubna, perempuan (Penggugat 65);
 - b.8-2. Lila Najla, perempuan (Penggugat 66);
- c. Husein, laki-laki (Penggugat 67);
- d. Usman, laki-laki, wafat tidak punya anak;
- e. Sood, perempuan (Penggugat 68);
- f. Yahya, laki-laki (Penggugat 69);
- g. Bahyun, perempuan (Tergugat 30);
- h. Bakar, laki-laki, wafat tahun 2013 dan mempunyai anak yaitu:
 - h.1. Machfud, laki-laki (Penggugat 70);
 - h.2. Lutfi, laki-laki (Penggugat 71);
 - h.3. Farid, laki-laki (Penggugat 72);
 - h.5. Fantimala, perempuan (Penggugat 73);
 - h.6. Farhadi, laki-laki (Penggugat 74);
 - h.7. Zuliah, perempuan (Penggugat 75);
 - h.8. Nizam, laki-laki (Penggugat 76);
 - h.9. Ulfah, perempuan (Penggugat 77);
 - h.10. Fuad, laki-laki (Turut Tergugat 7);
- VI. **Aisyah**, perempuan, wafat tahun 1960, dan mempunyai anak yaitu:
 - a. Abdillah, laki-laki, wafat tahun 2013 dan mempunyai anak yaitu:
 - a.1. Fauzi, laki-laki (Tergugat 21);
 - a.2. Yahya, laki-laki (Tergugat 22);



- b. Saleh, laki-laki, wafat tahun 2006 dan mempunyai anak yaitu:
 - b.1. Gazi, laki-laki (Turut Tergugat 3);
 - b.2. Anisa, perempuan (Turut Tergugat 4);
 - b.3. Umar, laki-laki (Turut Tergugat 5);
 - b.4. Zeed, laki-laki (Turut Tergugat 6);

VII. Rogaiyah, perempuan, wafat tahun 1976, mempunyai anak:

- a. Zaenah, perempuan (Penggugat 78);
- b. Salmah, perempuan, wafat tahun 1989, tidak mempunyai anak;
- c. Achmad SB, laki-laki (Penggugat 79);
- d. Aluyah, perempuan (Penggugat 80);
- e. Ali, laki-laki, wafat tahun 1997 dan mempunyai anak yaitu:
 - e.1. Nahid, laki-laki (Penggugat 81);
 - e.2. Salim, laki-laki (Penggugat 82);

VIII. Umar, laki-laki, wafat tahun 1981, dan mempunyai anak:

- a. Sadiyah, perempuan, wafat tahun 2009, tidak mempunyai anak;
- b. Fauziah, perempuan, (Penggugat 83);
- c. Talha, perempuan, (Penggugat 84);
- d. Faizah, perempuan (Penggugat 85);
- e. Alwi, laki-laki (Turut Tergugat 15);
- f. Farida, perempuan, wafat tahun 2009, tidak mempunyai anak;
- g. Fuad, laki-laki, (Turut Tergugat 9);
- h. Fitria, perempuan (Turut Tergugat 10);
- i. Muhsin, laki-laki, wafat tahun 2004 dan mempunyai anak yaitu:
 - i.1. Zainah, perempuan (Tergugat 24);
 - i.2. Halid, laki-laki (Tergugat 25);
 - i.3. Umar, laki-laki (Tergugat 26);
 - i.4. Zakia, perempuan (Tergugat 27);
 - i.5. Jamil, laki-laki (Tergugat 28);
 - i.6. Zulfia, perempuan (Tergugat 29);

Hal 29 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. **Ubud**, laki-laki, wafat dalam tahun 1976, dan mempunyai anak yaitu:

- a. Hud, laki-laki (Penggugat 86);
- b. Gamar, perempuan (Penggugat 87);
- c. Syifa, perempuan, wafat tahun 2009 dan mempunyai anak yaitu:
 - c.1. Ghees, laki-laki (Penggugat 88);
 - c.2. Alida, perempuan (Penggugat 89);
 - c.3. Wasila, perempuan (Penggugat 90);
 - c.4. Lukman, laki-laki (Penggugat 91);
 - c.5. Fahmi, laki-laki (Penggugat 92);
 - c.6. Romzi, laki-laki (Penggugat 93);

3. Bahwa diantara para ahliwaris/ahliwaris pengganti dari JUMAAN RAJAB tersebut, dalam perkara ini ada yang dijadikan sebagai TURUT TERGUGAT sebagaimana telah disebutkan pada bagian para pihak surat gugatan ini, karena para penggugat telah menghubungi dan membicarakan tentang permasalahan tanah warisan obyek sengketa namun sulit mengambil sikap tegas, serta sulit dihubungi, sedemikian hingga untuk lengkapnya gugatan tetap diikutsertakan sebagi pihak;

4. Bahwa selain meninggalkan anak, ahliwaris/ahliwaris pengganti yang disebutkan diatas, Pewaris Jumaan Rajab/Halimah juga mempunyai dan meninggalkan harta benda berupa: tanah pekarangan seluas \pm 34 are beserta 5 (lima) buah bangunan rumah yang ada/dibangun diatasnya, terletak di RT.002 RW.018 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas (dahulu Kecamatan Sumbawa) Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Griya Idola;
- Selatan berbatasan dengan Jalan garuda Sumbawa Besar;
- Timur tanah Bea Cukai;
- Barat Jalan/gang Griya Idola;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut disebut sebagai HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA dalam perkara ini, yang belum pernah dibagi waris sejak wafatnya PEWARIS JUMAAN RAJAB/ HALIMAH;

5. Bahwa JUMAAN RAJAB adalah asal keturunan Arab, yang pada masa hidupnya bertempat tinggal di lokasi tanah warisan obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 4 posita gugatan. Dan dikalangan warga Arab yang ada disumbawa JUMMAN RAJAB sangat disegani, sehingga sebagai Ketua Komunitas Arab (KAPTEN ARAB – istilah Arab), yaitu pemimpin yang mengkoordinir Aktivitas Masyarakat Komunitas Arab, dimana mempunyai kewenangan luar biasa bagi komunitas Arab pada masa itu. Bahkan karenanya dari foto-foto masa hidupnya dekat dengan Kesultanan Sumbawa pada masa Sultan Kaharuudin II;
6. Bahwa JUMAAN RAJAB sebagai Ketua Komunitas Arab, sedemikiann hingga pada tanah pekarangan dan bangunan rumah (harta warisan obyek sengketa), sering dipergunakan tempat berkumpulnya komunitas Arab. Kemudian dengan wafatnya JUMAAN RAJAB, akhirnya Ketua Komunitas Arab digantikan oleh anak JUMAAN RAJAB bernama MUHAMMAD (anak tertua);
7. Bahwa baik pada masa hidupnya JUMAAN RAJAB maupun setelah wafatnya, namanya JUMAAN RAJAB sangat dikenal dan dikagumi terutama Komunitas Arab termasuk masyarakat warga Sumbawa (Labuhan Sumbawa), hingga toko/tempat jualan JUMAAN RAJAB, sangat terkenal dikalangan warga masyarakat Sumbawa dengan sebutan Toko Jumaan Rajab yang berada di tanah warisan obyek sengketa;
8. Bahwa sepeninggalnya JUMAAN RAJAB anak tertua bernama MUHAMMAD adalah dapat dikatakan sebagai pengganti orang tua, lebih-lebih mengganti kedudukan JUMAAN RAJAB sebagai Ketua Komunitas Arab, sehingga mempunyai kuasa yang sangat berperan

Hal 31 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



dalam keluarga JUMAAN RAJAB (anak-anak JUMAAN RAJAB), termasuk berkuasa terhadap tanah warisan obyek sengketa;

9. Bahwa lima bangunan rumah yang ada diatas tanah pekarangan (obyek sengketa) awalnya pernah ditempati oleh semua ahliwaris JUMAAN RAJAB/HALIMAH, namun selanjutnya karena adanya ahliwaris yang kawin dan merantau mencari pekerjaan/usaha, ada yang tidak tinggal dan ada yang menetap tinggal pada HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA, tetapi kadangkala sering dijadikan tempat berkumpul antara semua ahliwaris;

10. Bahwa ahliwaris/anak JUMAAN RAJAB/HALIMAH yang tetap menetap tinggal di HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA, kemudian mempertahankan tidak mau membaginya adalah:

⇒ MUHAMMAD (anak tertua JUMAAN RAJAB/HALIMAH), karena wafat dilanjutkan oleh anak-anak/keturunan MUHAMMAD, yaitu Tergugat 1 s.d. Tergugat 9, Turut Tergugat 1, 2, dan 23;

⇒ SALIM dan keturunannya, karena wafat, dilanjutkan oleh anak-anak/keturunan SALIM, yaitu Tergugat No. 10 s.d. No. 11;

⇒ AISYAH dan keturunannya, karena wafat dilanjutkan oleh anak-anak/keturunan AISYAH yaitu Tergugat No. 21, 22 Turut Tergugat No. 3, 4, 5, 6;

⇒ Bahkan ada pihak ketiga menguasai sebagian obyek sengketa bernama AHMAD RIFAI (Tergugat 31) dengan alasan memperolehnya dari Keturunan Muhammad bin Jumaan Rajab;

11. Bahwa sekitar mulai dalam tahun 2000-an, para ahliwaris yaitu Para Penggugat kepada ahliwaris yaitu Para Tergugat yang sekarang menguasai HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA meminta secara kekeluargaan agar HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA diadakan pembagian warisan, namun Tergugat berjanji dan berjanji hingga tidak



pernah terlaksana, dan selanjutnya bertahan tidak mau membagi dengan alasan-alasan yang tidak logis yuridis;

12. Bahwa adanya sikap para penggugat yang mempermasalahkan agar dilakukan pembagian terhadap harta warisan obyek sengketa, diantara para tergugat menanggapinya/memberitahukan dengan cara memasang papan yang bertuliskan pada pokoknya sebagai berikut: Tanah ini (maksudnya harta warisan obyek sengketa) adalah sudah bersertifikat yaitu masing-masing antara lain atas nama:

- a. MUHAMMAD bin JUMAAN RAJAB, SHM No.
- b. SALIM BIN JUMAAN RAJAB, SHM No.
- c. UMAR BIN JUMAAN RAJAB SHM No.21;
- d. UBID BIN MUHAMMAD bin JUMAAN RAJAB SHM No.1492;
- e. ALI BIN MUHAMMAD bin JUMAAN RAJAB SHM No.1493;
- f. AWAD BIN SALIM bin JUMAAN RAJAB SHM No.196;
- g. ABDILLAH anak AISYAH BINTI JUMAAN RAJAB) SHM No.;
- h. SAMIHA BINTI Abdul Haq SHM No.154;

13. Bahwa atas keadaan tersebut para penggugat menduga keras bahwa secara diam-diam tanpa persetujuan semua ahliwaris dari JUMAAN RAJAB, Para Tergugat bahkan pula oleh MUHAMMAD (anak tertua JUMAAN RAJAB) pada masa hidupnya telah membuat surat-surat yang mencatat dan mengarah/menunjukkan kepemilikan atas harta warisan obyek sengketa, termasuk selanjutnya adanya penerbitan Sertifikat sebagai dimaksud pada angka 12 posita gugatan diatas, dan karenanya Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, ikut dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Turut Tergugat No. 27 yang hemat para penggugat adalah karena:

Hal 33 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



- i. Turut Tergugat No. 27 tidak cermat, dimana sebelum menerbitkan Sertifikat tanah obyek sengketa tidak melakukan suatu cek and richek atas asal usul tanah sengketa;
- ii. Agar nantinya Turut Tergugat No. 27 menghormati dan mentaati isi putusan perkara ini, dan dapat dijadikan alasan dan dasar untuk mencabut dan mencoret Sertifikat yang telah terbit;

14. Bahwa oleh karenanya sekiranya adanya sikap dan tindakan pihak Para Tergugat, pula oleh MUHAMMAD (anak tertua JUMAAN RAJAB) pada masa hidupnya yang telah membuatkan surat-surat yang mencacat dan mengarah/menunjukkan kepemilikan ke dan atas nama diantara para tergugat dan atau salah satu Tergugat, termasuk seperti Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan obyek sengketa, adalah tidak dibenarkan berdasarkan hukum/Syari'at Islam serta ketentuan hukum yang berlaku, karenanya adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa penggugat sangat khawatir akan iktikad buruk dari tergugat-tergugat yang akan menjual/mengalihkan/membebankan hak atau memindahkan dan tindakan lainnya dari para tergugat, serta agar gugatan ini tidak menjadi ilusir/sia-sia, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang harta obyek sengketa tersebut diatas;

16. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tanah obyek sengketa tersebut, melalui tokoh Agama - masyarakat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pewaris JUMAAN RAJAB, telah wafat dalam tahun 1938 ,dan isteri HALIMAH wafat dalam tahun 1932 dengan meninggalkan ahliwaris/ahliwaris pengganti sebagaimana telah diungkapkan/disebutkan pada angka 2 posita gugatan;
3. Menetapkan HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA pada angka 4 posita gugatan adalah harta warisan pewaris JUMAAN RAJAB, yang belum dibagi waris kepada ahliwarisnya tersebut diatas;
4. Menetapkan pembagian masing-masing ahliwaris/ahliwaris pengganti dari pewaris JUMAAN RAJAB atas harta warisan HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA tersebut sesuai hukum Faraidh;
5. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang bertahan menguasai dan tetap bersikeras tidak mengadakan pembagian atas HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA serta tidak mau menyerahkan HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA kepada para penggugat adalah tidak beralasan dan tanpa alas yang sah secara hokum;
6. Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, memperoleh tanah sengketa, apapun alasan dan alas haknya, termasuk membuat segala surat maupun akta dan sejenisnya termasuk sertifikat yang dijadikan alas hak oleh para Tergugat bahwa HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA adalah sudah menjadi haknya, adalah bertentangan dengan sya'riat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat yang bertahan menguasai dan tetap bersikeras menghalangi jangan diadakan pembagian, dan/atau siapa

Hal 35 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa untuk mengadakan pembagian dan pemisahan serta menyerahkan bagian dari HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA tersebut, kepada masing-masing ahliwaris JUMAAN RAJAB / HALIMAH, dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;

8. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk menghormati isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berhak sita jaminan (CB) atas harta benda obyek sengketa;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat Verzet, banding, atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap, kuasanya, Fathurrahman, S.H., sedang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebagian hadir sendiri dipersiangkan, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada mereka untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Hakim Drs. H. Misbachul Munir, M.H., akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah memberikan jawaban tertulis tanggal 09 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;



I. Jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 28, dan 29;

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut:

Bahwa sebagaimana diketahui, dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan c jelas menyatakan:

- a. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris yang telah ditentukan tersebut di atas, yang apabila dikaitkan dengan perkara aquo, maka jelas Pengadilan Agama Sumbawa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena sesungguhnya perkara aquo bukanlah mengenai perkara waris yang masuk dalam ranah Peradilan Agama. Akan tetapi perkara aquo merupakan sengketa keperdataan yang melibatkan pihak ketiga yang memperoleh obyek sengketa dari jual beli dan tidak ada kaitannya dengan silsilah keluarga Pewaris, adapun pihak ketiga yang dimaksud adalah Ahmad Rifai bin A. Wahab Zain, dan Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa.

Bahwa oleh karena pihak yang berkara dalam perkara aquo, bukanlah sesama ahli waris dari Jumaan Rajab, dan terdapat pula fakta sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 10, dimana obyek sengketa sudah diperjualbelikan, sehingga dalam perkara ini sangat memungkinkan adanya sengketa keperdataan lain, yakni tentang hukum jual beli terhadap obyek sengketa dan haruslah diselesaikan di Peradilan Umum, sebagaimana ketentuan pasal 50 UU No. 7 tahun 1989, yang menyatakan: Peradilan Agama harus menunggu dan akan mengadilinya

Hal 37 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keperdataan lain tersebut di putus oleh Peradilan Umum, dan hal ini selaras pula dengan yurisprudensi nomor 11/K/AG/1975, tertanggal 13 Desember 1979. Dalam putusan tersebut suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya, tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum”.

Berdasar uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat dengan alasan tidak adanya kewenangan dari Pengadilan Agama Sumbawa;

2. Gugatan *Error In Persona*:

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan waris, sementara yang digugat bukan hanya ahli waris, tapi juga menarik pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan Pewaris, yaitu Ahmad Rifai bin A. Wahab Zain dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, maka Para Penggugat telah salah dalam menarik pihak yang berperkara dalam perkara ini;

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libele*):

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara aquo adalah sangat kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Para Penggugat telah menggabungkan dua pokok yuridis dalam satu perkara, disatu sisi Para Penggugat mendalilkan permasalahan waris, dan pada sisi yang lain Para Penggugat mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas mempunyai ranah hukum dan peradilan yang berbeda;
- Bahwa dalam buku Yahya Harahap (hal 63), “Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu-persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa



saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat”;

Bahwa jika melihat posita Para Penggugat yang mendalilkan tentang gugatan waris, akan tetapi dalam petitum Para Penggugat tidak memohonkan para pihak sebagai ahli waris, jelas menimbulkan gugatan Para Penggugat cacat formil dan kabur sehingga patut untuk ditolak;

- Bahwa selain kekaburan di atas, Para Penggugat juga telah menyalahi Hukum Acara Perdata sehingga menimbulkan cacat formil sebuah formula gugatan dimana Para Penggugat menempatkan beberapa pihak tidak pada tempatnya, misalnya, anak dari Ahmad diposisikan sebagai Penggugat sekaligus Tergugat, yaitu ahusain bin Ahmad, Sood binti Ahmad dan Yahya bin Ahmad, sebagai Para Penggugat, sementara Bahyun binti Ahmad dijadikan sebagai Tergugat;

Bardasar seluruh uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karenanya pula, kami mohon kepada Ketua majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah para Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara di bawah ini, dan pada intinya para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh para Tergugat;
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 1, adalah

Hal 39 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagian, khususnya mengenai keberadaan Jumaan Rajab dan Halimah yang hidup pada zaman Belanda, akan tetapi dimana tempat tinggal Jumaan Rajab dan Halimah, tidak kami ketahui secara jelas, karena selain adanya saksi yang mengetahui akan hal tersebut, obyek sengketa yang berupa sebidang tanah yang terletak di Jln. Garuda RT 002 RW 018 diperoleh jauh setelah Jumaan Rajab dan Halimah meninggal dunia (1938/1932), dimana obyek sengketa diperoleh dari adanya sewa beli tanah dari Pemerintah, incasu Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat dengan Muhammad bin Jumaan Rajab dan Salim bin Jumaan Rajab tertanggal 27 Pebruari 1959;

3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatan angka 2 adalah benar adanya, dimana Jumaan Rajab telah wafat sekitar tahun 1938 dan mempunyai keturunan sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 3, tidak perlu Para Tergugatanggapi karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugat selama tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata atau selama memenuhi syarat formil gugatan;
5. Bahwa apa yang dinyatakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 4, "selain meninggalkan ahli waris, Jumaan Rajab juga meninggalkan harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda (obyek sengketa)” adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan sebagaimana diketahui bersama oleh Para Penggugat, sesungguhnya Jumaan Rajab telah meninggal dunia pada tahun 1938, sementara berdasar bukti autentik dan fakta yang sesungguhnya terjadi, sesungguhnya obyek sengketa diperoleh dari adanya sewa beli oleh Muhammad bin Jumaan Rajab dan Salim bin Jumaan Rajab dengan pemerintah incasu Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat pada tahun 1959, sebagaimana surat perjanjian sewa menyewa yang kami uraikan di bawah ini:

- a. Surat Perjanjian Sewa-menyewa dibawah tangan atas dasar lembaran negara 1940 nomor 427, bijblad 9061, antara Muhammad bin Jumaan Rajab dengan Pemerintah, incasu Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara terhadap sebidang tanah seluas 610 m2, bertanggal 27 Pebruari 1959;
- b. Surat Perjanjian Sewa-menyewa dibawah tangan atas dasar lembaran negara 1940 nomor 427, bijblad 9061, antara Muhammad bin Jumaan Rajab dengan Pemerintah, incasu Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara terhadap sebidang tanah seluas 1539 m2, tertanggal 27 Pebruari 1959;
- c. Surata Perjanjian Sewa-menyewa dibawah tangan atas dasar lembaran negara 1940 nomor 427, bijblad 9061, antara Salim bin Jumaan Rajab dengan Pemerintah, incasu Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara terhadap sebidang tanah seluas 611 m2 tertanggal 27 Pebruari 1959;
6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 5 “Jumaan Rajab pada masa hidupnya tinggal di obyek sengketa” adalah hal yang sangat diragukan kebenarannya, karena Jumaan Rajab

Hal 41 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tahun dan faktanya obyek sengketa diperoleh pada tahun 1959, sehingga suatu hal yang tidak mungkin waktu akan berlaku surut;

Bahwa adapun pernyataan Para Penggugat “Jumaan Rajab sebagai kapten Arab dan disegani oleh kalangan Arab”, tidak diketahui secara pasti oleh Para Tergugat, karena semua hanya bersumber dari cerita-cerita semata, dan tentu saja tidak ada kaitannya dengan pokok perkara dalam perkara aquo;

7. Bahwa apa yang dinyatakan Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 6, 7, dan 8 yang bercerita tentang Jumaan Rajab, adalah hal yang masih dipertanyakan, karena hanya bersumber dari cerita semata, tanpa adanya bukti autentik, disamping itu cerita-cerita tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pokok utama dalam perkara aquo, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk mengesampingkan dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
8. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil 9 dan 10 adalah benar adanya, bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang diperoleh dari warisan kakek/buyut Para Tergugat yang diperoleh dari sewa beli dari pemerintah incasu Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat pada tahun 1959 dan ditempati secara turun-temurun secara hak tanpa adanya perbuatan melawan hukum, dan memang benar pula terhadap obyek sengketa telah diperjualbelikan sebagian kepada pihak ketiga yaitu Ahmad Rifai bin A. Wahab Zain, sehingga penguasaan obyek sengketa bukan hanya oleh ahli waris Muhammad dan Salim bin Jumaan Rajab, akan tetapi juga oleh pihak ketiga yang ditandai dengan adanya bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 2166 atas nama Ahmad Rifai yang saat ini menjadi agunan/jaminan di bank BRI;

Adapun pernyataan Para Penggugat “Para Tergugat tidak mau membagi waris” adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya obyek sengketa telah dibagi waris oleh keturunan Muhammad dan Salim sebagai pemilik sah atas obyek sengketa, adapun tidak diberikannya bagian atas obyek sengketa kepada pihak lain (para Penggugat), adalah hal yang wajar karena Para Penggugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan obyek sengketa;

9. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil angka 11 “pada tahun 2000 Para Tergugat berjanji akan membagi obyek sengketa, namun tidak dilaksanakan” adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena obyek sengketa telah dibagi waris kepada keturunan Muhammad sebagai pemegang hak yang sah atas obyek sengketa pada tahun 1982, sebagaimana Surat Keterangan Pembagian Warisan, sehingga tidak mungkin Para Tergugat akan berjanji untuk membagi waris obyek sengketa pada tahun 2000 an, karena pembagian telah dilakukan jauh hari sebelum itu;
10. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil angka 12 adalah benar adanya, karena obyek sengketa selain telah dibagi waris pada tahun 1982, telah pula ditebitkan sertifikat sebagaimana diuraikan Para Penggugat dengan tambahan sertifikat hak milik nomor 2166 atas nama Ahmad Rifai, yang diperoleh dari jualbeli dari keturunan Muhammad bin Jumaan Rajab;
11. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil angka 13 “perolehan obyek sengketa dan penerbitan sertifikat atas obyek sengketa bertentangan dengan hukum” adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena obyek sengketa diperoleh secara hak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahkan kepemilikan obyek sengketa tercatat dalam Lembaran Negara, sehingga suatu hal yang tidak mungkin bagi Turut Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, dalam menerbitkan sertifikat bertentangan dengan hukum, justru Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan mengaku-ngaku sebagai pihak yang berhak atas obyek

Hal 43 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sementara dalam faktanya Para Penggugat sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberadaan obyek sengketa dan sama sekali tidak punya andil atas diperolehnya obyek sengketa dimaksud;

12. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil angka 14 “sertifikat atas obyek sengketa cacat hukum”, adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena sesungguhnya yang berhak untuk menjustifikasi adalah hakim, dan oleh karena perkara aquo, masih dalam tahap persidangan dan belum adanya bukti yang membuktikan kesalahan akan sertifikat dimaksud, maka sejatinya sertifikat-sertifikat tersebut adalah sah dan berlaku sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena perolehannya juga melalui prosedur yang ditentukan oleh hukum;

13. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil angka 15, yang memohon untuk menyita obyek sengketa, adalah hak bagi Para Penggugat, namun alangkah arif dan bijaksana bagi majelis hakim untuk menolak permohonan tersebut, mengingat Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, sehingga permohonan sita jaminan tidak mempunyai relevansi hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Berdasar Uraian tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Sumbawa Besar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan hukum bahwa perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa;
4. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;
6. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

I. Jawaban Tergugat 30, Turut Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, dan 7;

Bahwa Tergugat 30, Turut Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, dan 7, dalam jawabannya, baik yang dibuat sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 16 Desember 2014, sedang atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan duplik tertulis tanggal 23 Desember 2014;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah, maka wajib bukti dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang, Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Silsilah keturunan Jumaan Rajab, yang dibuat oleh Heder bin Abdullah bin Jumaan Rajab, tanggal 22 Desember 2014, dan diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa Kec. Badas, bermeterai cukup (P-1);
2. Foto Pewaris Jumaan Rajab, bermeterai cukup (P-2);

Hal 45 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Pewaris bersama Sultan Sumbawa, Pejabat Kesultanan Sumbawa dan Petinggi Belanda di Istana Sumbawa, bermeterai cukup (P-3);
4. Foto anak-anak/keluarga Pewaris: Muhammad, Umar, Awad, Ahmad, dan Ubud, pada lokasi tanah/rumah obyek sengketa, bermeterai cukup (P-4);
5. Foto cucu-cucu Pewaris: Saleh bin Aisyah, Hannan bin Masaad, Ahmad bin Rogayah, dan Abdillah bin Aisyah, bermeterai cukup (P-5);
6. Foto cucu/cicit Pewaris: Farida, A. Kadir, Ahmad, Husain, Saleh, Zainah, Abdurrahman, Muhsin dan Ubur pada tanah/rumah obyek sengketa, bermeterai cukup (P-6);
7. Foto cucu/cicit Pewaris: Saleh, Ahmad, Farida, Abdillah dan Muhsin pada tanah/rumah obyek sengketa, bermeterai cukup (P-7);
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/007/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Jumaan Rajab, tahun 1938, bermeterai cukup (P-8);
9. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/008/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Halimah, tahun 1932, bermeterai cukup (P-9);
10. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/009/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Muhammad bin Jumaan Rajab, tahun 1976, bermeterai cukup (P-10);
11. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/010/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Ubid bin Muhammad bin Jumaan Rajab, tahun 2009, bermeterai cukup (P-11);
12. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/011/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Aisyah binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad bin Jumaan Rajab, tahun 2003, bermeterai cukup (P-12);

13. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/012/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Salim bin Jumaan Rajab, tahun 1967, bermeterai cukup (P-13);

14. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/013/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Fatimah binti Salim bin Jumaan Rajab, tahun 1967, bermeterai cukup (P-14);

15. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/014/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Awad bin Salim bin Jumaan Rajab, tahun 1987, bermeterai cukup (P-15);

16. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/015/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Abdullah bin Jumaan Rajab, tahun 1976, bermeterai cukup (P-16);

17. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/016/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Said bin Abdullah bin Jumaan Rajab, tahun 2001, bermeterai cukup (P-17);

18. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/017/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Mahfud bin Said bin Abdullah bin Jumaan Rajab, tahun 2014, bermeterai cukup (P-18);

19. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/018/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Muhdar bin Said bin Abdullah bin Jumaan Rajab, tahun 2001, bermeterai cukup (P-19);

20. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/019/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Abede bin Said bin Abdullah bin Jumaan Rajab, tahun 2002, bermeterai cukup (P-20);

Hal 47 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/020/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Halimah binti Said bin Abdullah bin Jumaan Rajab, tahun 2013, bermeterai cukup (P-21);
22. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/021/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Dahlia binti Halimah binti Said bin Jumaan Rajab, tahun 2012, bermeterai cukup (P-22);
23. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/022/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Ambarak bin Abdullah bin Jumaan Rajab, tahun 1990, bermeterai cukup (P-23);
24. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/023/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Jumaan bin Abdullah bin Jumaan Rajab, tahun 2007, bermeterai cukup (P-24);
25. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/024/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Mashud bin Juman bin Abdullah bin Jumaan Rajab, tahun 2013, bermeterai cukup (P-25);
26. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/025/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Samar binti Abdullah bin Jumaan Rajab, tahun 2010, bermeterai cukup (P-26);
27. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/026/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Masaad bin Jumaan Rajab, tahun 1964, bermeterai cukup (P-27);
28. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/027/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Ali bin Masaad bin Jumaan Rajab, tahun 1976, bermeterai cukup (P-28);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/028/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Hanan bin Masaad bin Jumaan Rajab, tahun 1986, bermeterai cukup (P-29);
30. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/029/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Farid bin Hanan bin Masad bin Jumaan Rajab, tahun 1938, bermeterai cukup (P-30);
31. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/030/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Ziyad bin Hanan bin Masaad bin Jumaan Rajab, tahun 2013, bermeterai cukup (P-31);
32. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/031/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Rahman bin Masaad bin Jumaan Rajab, tahun 1994, bermeterai cukup (P-32);
33. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/032/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Ahmad bin Jumaan Rajab, tahun 1984, bermeterai cukup (P-33);
34. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/033/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Halimah binti Ahmad bin Jumaan Rajab, tahun 2010, bermeterai cukup (P-34);
35. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/034/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Zen bin Ahmad bin Jumaan Rajab, tahun 2005, bermeterai cukup (P-35);
36. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/035/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Hafid bin Zen bin Ahmad bin Jumaan Rajab, tahun 2011, bermeterai cukup (P-36);

Hal 49 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/036/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Agus bin Zen bin Ahmad bin Jumaan Rajab, tahun 3013, bermeterai cukup (P-37);
38. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/037/LB/I/2015, tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Dahman bin Zen bin Ahmad bin Jumaan Rajab, tahun 2014, bermeterai cukup (P-38);
39. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/038/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Lukman bin Zen bin Ahmad bin Jumaan Rajab, tahun 2001, bermeterai cukup (P-39);
40. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/040/LB/I/2015, tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Bakar bin Ahmad bin Jumaan Rajab, tahun 3013, bermeterai cukup (P-40);
41. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/041/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Aisyah binti Jumaan Rajab, tahun 1960, bermeterai cukup (P-41);
42. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/042/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Abdillah bin Aisyah binti Jumaan Rajab, tahun 2013, bermeterai cukup (P-42);
43. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/043/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Saleh bin Aisyah binti Jumaan Rajab, tahun 2006, bermeterai cukup (P-43);
44. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/044/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Rogaiyah binti Jumaan Rajab, tahun 1976, bermeterai cukup (P-44);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/045/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Ali bin Rogaiyah binti Jumaan Rajab, tahun 1997, bermeterai cukup (P-45);
46. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/046/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Umar bin Jumaan Rajab, tahun 1981, bermeterai cukup (P-46);
47. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/047/LB/I/2015, tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Muhsin bin Umar bin Jumaan Rajab, tahun 2004, bermeterai cukup (P-47);
48. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/048/LB/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Ubud bin Jumaan Rajab, tahun 1976, bermeterai cukup (P-48);
49. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/049/LB/I/2015, tanggal 09 Januari 2015, yang menerangkan tentang kematian Syifa binti Ubud bin Jumaan Rajab, tahun 2009, bermeterai cukup (P-49);
50. CD, Rekaman video yang berisi musyawarah keluarga tentang penyelesaian obyek sengketa melalui musyawarah (P-50);

Bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahmad bin Salim Bahanan:

- Bahwa saksi pernah dengar nama Jumaan Rajab dari orang tua-tua dahulu;
- Bahwa dulu Jumaan Rajab tinggal di depan Masjid Kauman, di tanah seluas kurang lebih 30 are yang terletak di antara jalan Garuda, jalan ke Gria Idola, Gria Idola dan tanah Bea cukai, di situ ada tiga bangunan rumah yang sekarang ditinggali Salim bin Jumaan Rajab, Muhammad bin Jumaan Rajab, dan Umar bin Jumaan Rajab;

Hal 51 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Jumaan Rajab juga buka toko di situ di tempat yang sekarang dijadikan rumah Umar bin Jumaan Rajab;
- Bahwa saksi mengetahui demikian dari penuturan orang-orang tua yang juga dibenarkan oleh Saleh bin Ahmad Umar Bahanan (cucu Jumaan Rajab dari Aisyah);
- Bahwa tanah 30 are tersebut adalah milik Jumaan Rajab, demikian juga tiga rumah yang berdiri di atasnya, karena dulu Jumaan Rajab tinggal di situ, dan berusaha/buka toko di situ;
- Bahwa dulu tiga rumah, tapi sekarang menjadi lima rumah, ditambah satu toko yang ditinggali Umar bin Jumaan Rajab, dari timur: rumah Salim; kemudian rumah Abdullah, lalu bangunan yang belum selesai, kemudian rumah Muhammad, dan Ali bin Muhammad;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan tanah tersebut;
- Bahwa Jumaan Rajab, telah meninggal dunia dan dikuburkan di makan Keramat Al Mahdali Labuhan Sumbawa, saksi pernah melihat tulisan pada batu nisannya;
- Bahwa anak-anak Jumaan Rajab dahulu lahir diantara tiga rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan bergaul dengan anak-anak Jumaan Rajab semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat keberatan terhadap kehadiran saksi tersebut, karena saksi adalah saudara ipar dari Penggugat 24 (Laili binti Said bin Abdullah bin Jumaan Rajab);

2. H. Salim bin Umar Skil:

- Bahwa dulu Jumaan Rajab tinggal di Kampung Arab Labuhan Sumbawa di depan Masjid Kauman dekat Griya Idola, dekat Bea Cukai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumaan Rajab tinggal di tanah seluas 30 are tersebut dan di atasnya di bangun tiga rumah;
- Bahwa satu diantara tiga rumah tersebut dipakai untuk usaha buka toko;
- Bahwa diantara tiga rumah itu anak-anak Jumaan Rajab dilahirkan;
- Bahwa setelah Jumaan Rajab meninggal dunia, rumah-rumah tersebut ditinggali anak-anaknya, masing-masing: Muhammad, Salim dan Umar;
- Bahwa setelah Jumaan Rajab meninggal dunia, ia di makamkan di makan Kramat Labuhan Sumbawa,
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah dan rumah Jumaan Rajab tersebut telah dibagi waris atau belum;

3. H. Abdullah bin Ubaid Bahanan:

- Bahwa saksi lahir pada tahun 1927 di Labuhan Sumbawa dan tinggal di Labuhan Sumbawa hingga tahun 1942, sehingga sempat bertemu dengan Jumaan Rajab;
- Bahwa saksi tahu, dulu Jumaan Rajab tinggal di Labuhan Sumbawa tepatnya di depan Masjid Kauman di sebelah utara jalan Garuda disebelah selatan geriya Idola, dulu biasa disebut Bale orang;
- Bahwa tanah yang ditempati Jumaan Rajab tersebut adalah tanahnya sendiri, saksi tidak begitu hafal luasnya, dan juga tidak tahu asal usulnya;
- Bahwa di atas tanah tersebut Jumaan Rajab, ada rumah besar yang ditempati Jumaan Rajab, rumah kecil yang ada di sebelah timur rumah besar, dan juga ada toko Tempat Jumaan Rajab berusaha;

Hal 53 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anak-anak Jumaan Rajab, dulu tinggal di situ, baru setelah menikah beberapa di antaranya tinggal di tempat lain;
- Bahwa yang tetap tinggal di situ adalah Muhammad, Salim, Umar, dan Ubid;
- Bahwa setelah Jumaan Rajab meninggal dunia rumah besar tersebut ditempati Ubid, lalu disampingnya ditempati Umar dan Salim, sedang toko dilanjutkan Muhammad;
- Bahwa Jumaan Rajab dimakamkan di Labuhan Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu demikian, karena saksi lahir di Labuhan Sumbawa, besar di Labuhan Sumbawa, dan sempat bertemu dengan Jumaan Rajab, sebelum Jumaan Rajab meninggal dunia;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 28, dan 29 mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian sewa-menyewa dibawah tangan atas dasar lembaran negara 1940 Nomor 427, *Bijblad* 9061, Nomor 71/1959/S, antara Pemerintah RI cq. Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara dengan Muhammad bin Jumaan Rajab, atas sebidang tanah seluas 610 m², tanggal 17 Pebruari 1959, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-1);
2. Fotokopi Perjanjian sewa-menyewa dibawah tangan atas dasar lembaran negara 1940 nomor 427, *Bijblad* 9061, Nomor 68/1959/S, antara Pemerintah RI cq. Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara dengan Muhammad bin Jumaan Rajab, atas sebidang tanah seluas 1539 m² tanggal 17 Pebruari 1959, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-2);
3. Fotokopi Perjanjian sewa-menyewa dibawah tangan atas dasar lembaran negara 1940 nomor 427, *Bijblad* 9061, Nomor 69/1959/S, antara Pemerintah RI, cq. Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara



dengan Salim bin Jumaan Rajab, atas sebidang tanah seluas 611 m2 tanggal 17 Pebruari 1959, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-3);

4. Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa tanah atas tanah T-1 dan T-2 oleh Muhammad bin Jumaan Rajab, tanggal 16 Pebruari 1959, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-4);
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa tanah atas tanah T-1 dan T-2 oleh Muhammad bin Jumaan Rajab, tanggal 03 Agustus 1959, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-5);
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa tanah atas tanah T-1 dan T-2 oleh Muhammad bin Jumaan Rajab, untuk sewa tahun 1961 sampai dengan tahun 1968, tanggal 26 Maret 1959, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-6);
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa tanah atas tanah T-3 oleh Salim bin Jumaan Rajab, tanggal 14 Pebruari 1959, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-7);
8. Fotokopi tanda terima pembayaran sewa tanah, Nomor 68/1959/S, atas tanah T-2, dari Muhammad bin Jumaan Rajab, untuk jangka waktu lima tahun, dari 01 Januari 1960 s.d. 31 Desember 1964, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-8);
9. Fotokopi tanda terima pembayaran sewa tanah, Nomor 41/1959/S, atas tanah T-1, dari Muhammad bin Jumaan Rajab, untuk jangka waktu lima tahun, dari 01 Januari 1960 s.d. 31 Desember 1964, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Desa Labuhan Sumbawa, atas nama Umar bin Jumaan Rajab, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-10);

Hal 55 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1493 Desa Labuhan Sumbawa, atas nama Ali bin Muhammad, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1492 Desa Labuhan Sumbawa, atas nama Ubid bin Muhammad, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1514 Desa Labuhan Sumbawa, atas nama Samiha Abdul Haq, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Labuhan Sumbawa, atas nama Abdillah Ahmad, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2166 Desa Labuhan Sumbawa, atas nama Ahmad Rifai, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena sertifikat aslinya diagunkan di bank, dan bermeterai cukup (T-15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 196 Desa Labuhan Sumbawa, atas nama Awad Salim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-16);
17. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib Pajak Abdillah Ahmad, tanggal 01 Pebruari 2010, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-17);
18. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib Pajak Ali Rajab, tanggal 14 Pebruari 2014, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-18);
19. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib Pajak Ubid Muhammad Rezab, tanggal 01 Pebruari 2010, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-19);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib Pajak Muhsin Rajab, tanggal 14 Pebruari 2014, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-20);
21. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib Pajak Awad Salim, tanggal 02 Januari 2013, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-21);
22. Asli Silsilah keluarga Muhammad Jumaan Rajab, bermeterai cukup (T-22);
23. Asli Silsilah keluarga Salim Jumaan Rajab, bermeterai cukup (T-23)
24. Fotokopi Surat Kematian Muhammad bin Jumaan Rajab, Nomor 474.3/196/Lb/XI/2014, tanggal 28 Nopember 2014, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-24);
25. Fotokopi Surat Kematian Salim bin Jumaan Rajab, Nomor 474.3/198/Lb/XI/2014, tanggal 28 Nopember 2014, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 4 Oktober 1982, atas rumah batu ukuran 9 x 15 m2, atas sertifikat Nomor 22 tahun 1980, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-26);
27. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan, tanggal 4 Oktober 1982, atas rumah batu ukuran 7 x 4 m2, atas sertifikat nomor 22 tahun 1980, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-27);
28. Foto Muhammad bin Jumaan Rajab, bermeterai cukup (T-28);
29. Foto Salim bin Jumaan Rajab, bermeterai cukup (T-29);
30. Gambar Situasi Nomor 135/1972, tanggal 21 Desember 1972, atas nama Muhammad bin Jumaan Rajab, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T-30);

Hal 57 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Aseli Keterangan Kesaksian tertulis dari H.M. Abdullah Al Khatib, bermeterai cukup (T-31);

Bahwa selain bukti surat, Para Tergugat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 28, dan 29, juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Moh. Naim bin Ahmad Bolang:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jumaan Rajab, karena ketika saksi lahir tahun 1962, Jumaan Rajab Sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekitar tahun 1973/1974, saksi sering diajak ayah saksi yang kebeltulan waktu itu menjabat sebagai kepala kampung, untuk bermain ke Awad Salim yang tinggal di rumah obyek sengketa yang berada di depan Masjid Kauman, antara jalan Garuda – Griya Idola, dan Jalan ke Griya Idola – tanah Bea Cukai;
- Bahwa disamping Awad, Ali bin Muhammad dan Ubid bin Muhammad juga tinggal di situ, saksi sering datang ke Ali untuk memperbaiki sepeda, dan datang ke Ubid untuk mudzakarrah;
- Bahwa pada waktu itu di tanah obyek sengketa terdapat tiga rumah, yang masing-masing ditinggali Awad bin Salim, Ubid bin Muhammad dan Ali bin Muhammad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setatus tanah obyek sengketa;
- Bahwa sampai dengan tahun 1990-an, waktu kepala desanya dijabat Hamid Sehan dan Hasbullah, di tempat itu tidak ada persoalan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa di tempat itu dulu ada toko Jumaan Rajab;

2. H. Moh. Amin bin Moh. Said:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jumaan Rajab, karena ketika saksi lahir tahun 1958, Jumaan Rajab Sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang terletak di depan Masjid Kauman, antara jalan Garuda – Griya Idola, dan Jalan ke Griya Idola – tanah Bea Cukai;
- Bahwa pada sekitar tahun 1975-an, waktu itu saksi sudah tamat SMP, saksi mengetahui bahwa yang tinggal di tanah obyek sengketa adalah Salim dan Muhammad, dan anak-anaknya;
- Bahwa pada waktu itu disitu ada tiga rumah kuno, yang ditinggali oleh Salim, Muhammad dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sekarang sudah ada beberapa rumah baru ditempat itu;
- Bahwa saksi tahu demikian, karena saksi sering datang ke rumah Awad Salim, yang pada waktu itu menjadi pembina sepak bola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah sengketa tersebut;

Bahwa majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, dan disana ditemukan bahwa tanah sengketa ada seperti pada gugatan Para Penggugat, dan di atas tanah sengketa ada beberapa bangunan rumah dan toko, tiga di antaranya kelihatan bangunan kuno (lama), yaitu bangunan rumah besar di tengah, bangunan bekas toko yang difungsikan untuk rumah tinggal di sebelah barat, dan rumah kecil di sebelah timur dekat pagar Bea Cukai;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 17 Maret 2015, dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Hal 59 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 28, dan 29 menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 16 Desember 2014, yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. ekonomi syariah";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan subjek hukum dalam perkara ini yang seluruhnya beragama Islam, maka telah terpenuhi asas personalitas keislaman sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, demikian pula objek yang disengketakan yaitu perkara waris yang jelas secara tersurat disebutkan dalam pasal tersebut berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa akan tetapi Para Tergugat menyatakan bahwa perkara ini bukanlah mengenai perkara waris yang masuk dalam ranah Peradilan Agama. Akan tetapi perkara tersebut merupakan sengketa keperdataan yang melibatkan pihak ketiga (Ahmad Rifai bin A. Wahab Zain) yang memperoleh obyek sengketa dari jual beli dan tidak ada kaitannya dengan silsilah keluarga Pewaris;

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan dengan memperhatikan subyek hukum yang seluruhnya beragama Islam, majelis berpendapat bahwa perkara ini adalah menjadi wewenang mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena obyek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka perkara ini adalah menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan di tolak;

2. Gugatan *Error In Persona*:

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan waris, sementara yang digugat bukan hanya ahli waris, tapi juga menarik pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan Pewaris, yaitu Ahmad Rifai bin A. Wahab Zain dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, maka Para Penggugat telah salah dalam menarik pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis berpendapat bahwa didudukkannya Ahmad Rifai bin A. Wahab Zain sebagai salah satu Tergugat, adalah karena Ahmad Rifai bin A. Wahab Zain ikut menguasai

Hal 61 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai *tirkah* dari Jumaan Rajab/Halimah, sehingga menurut pendapat Para Penggugat penguasaan tersebut dianggap melawan hak, karena ia memperoleh hak menguasai tanah tersebut dari keturunan Muhammad bin Jumaan Rajab tanpa sepengetahuan ahli waris Jumaan Rajab/Halimah yang lain;

Menimbang, bahwa disamping itu didudukkannya Kantor Pertanahan sebagai Turut Tergugat, karena Kantor Pertanahan, oleh Para Penggugat dinilai tidak cermat, karena telah menerbitkan sertifikat untuk tanah yang masih menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat tidak *error in persona*, dan karenanya maka eksepsi Para Tergugat tersebut juga dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara aquo adalah sangat kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Para Penggugat telah menggabungkan dua pokok yuridis dalam satu perkara, disatu sisi Para Penggugat mendalilkan permasalahan waris, dan pada sisi yang lain Para Penggugat mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas mempunyai ranah hukum dan peradilan yang berbeda;
- Bahwa dalam buku Yahya Harahap (hal 63), "Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu-persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat";

Bahwa jika melihat posita Para Penggugat yang mendalilkan tentang gugatan waris, akan tetapi dalam petitum Para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan para pihak sebagai ahli waris, jelas menimbulkan gugatan Para Penggugat cacat formil dan kabur sehingga patut untuk ditolak;

- Bahwa selain kekaburan di atas, Para Penggugat juga telah menyalahi Hukum Acara Perdata sehingga menimbulkan cacat formil sebuah formula gugatan dimana Para Penggugat menempatkan beberapa pihak tidak pada tempatnya, misalnya, anak dari Ahmad diposisikan sebagai Penggugat sekaligus Tergugat, yaitu Husain bin Ahmad, Sood binti Ahmad dan Yahya bin Ahmad, sebagai Para Penggugat, sementara Bahyun binti Ahmad dijadikan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis mempertimbangkan bahwa gugatan Para Pengggugat meskipun tidak sepenuhnya sempurna, tapi gugatan tersebut tidak menimbulkan kekaburan (*obscuur libelle*), oleh karenanya maka eksepsi tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi Para Tergugta dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kepada para pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar para pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator hakim Drs. H. Misbachul Munir, M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah:

1. Bahwa pada tahun 1938, Pewaris, Jumaan Rajab, telah meninggal dunia;

Hal 63 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



2. Bahwa Pewaris, Jumaan Rajab, meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti yang terdiri dari Para Penggugat, Para Tergugat, selain Tergugat 31, dan Para Turut Tergugat selain Turut Tergugat 27;
3. Bahwa Pewaris, Jumaan Rajab juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah), berupa tanah pekarangan seluas \pm 34 are beserta 5 (lima) buah bangunan rumah yang ada/dibangun diatasnya, terletak di RT 002 RW 018 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah Griya Idola;
 - Timur : tanah Bea Cukai;
 - Selatan : Jalan garuda Sumbawa Besar;
 - Barat : Jalan/gang Griya Idola;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 28, dan 29) memberikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa benar Pewaris Jumaan Rajab telah meninggal dunia pada tahun 1938;
2. Bahwa benar Pewaris meninggalkan ahli waris sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa Para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 28, dan 29) membantah bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan Pewaris. Tanah sengketa adalah tanah milik Muhammad bin Jumaan Rajab dan Salim bin Jumaan Rajab yang diperoleh dari Pemerintah RI incasu Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat pada tahun 1959;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat tersebut, dapat dikonstruksi hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat mengakui dua hal, yaitu: adanya Pewaris yang telah meninggal dunia, dan adanya ahli waris/ahli waris pengganti. Berdasar ketentuan hukum pembuktian, kedua hal yang telah diakui tersebut, dinyatakan sebagai fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;
2. Bahwa Para Tergugat membantah tentang tanah sengketa sebagai tirkah dari Pewaris, sementara terhadap lima bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa, Para Tergugat tidak memberikan jawaban (*reverte*), sikap Para Tergugat yang tidak membantah terhadap rumah sengketa, dapat dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, dapat dirumuskan, bahwa, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tanah sengketa adalah harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris Jumaan Rajab, atau harta milik Muhammad bin Jumaan Rajab dan Salim bin Jumaan Rajab?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dibantah, maka wajib bukti dibebankan kepada para pihak secara berimbang. Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang Para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 28, dan 29) dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan surat bukti P-1 s.d. P-50 dan saksi-saksi, masing-masing: Ahmad bin Salim Bahanan, H. Salim bin Umar Skil, dan H. Abdullah bin Ubaid Bahanan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 28, dan 29, mengajukan surat bukti T-1 s.d. T-31, dan saksi-saksi, masing-masing: Moh. Naim bin Ahmad Bolang dan H. Moh. Amin bin Moh. Said;

Hal 65 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P-1 adalah Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Penggugat 2 dan diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa, surat bukti tersebut dinilai sebagai keterangan pihak di luar sidang, sehingga tidak diterima sebagai bukti;

Bahwa bukti P-2 s.d. P-7 adalah foto-foto, yang dalam hukum acara perdata tidak dikwalifisir sebagai surat bukti, sehingga dikesampingkan;

Bahwa bukti P-8 s.d. P-49, adalah surat keterangan kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga surat-surat bukti tersebut dinilai mempunyai kekuatan bukti tentang matinya orang-orang yang di sebutkan dalam surat-surat bukti tersebut;

Bahwa bukti P-50 adalah video rekaman yang bukan merupakan alat bukti yang sah, sehingga dikesampingkan;

Bahwa saksi-saksi Para Penggugat, masing-masing: Ahmad bin Salim Bahanan, H. Salim bin Umar Skil, dan H. Abdullah bin Ubaid Bahanan, memberikan keterangan yang bersesuaian, bahwa:

- Dahulu Jumaan Rajab tinggal dan membuka toko di tanah sengketa hingga meninggal dunia;
- Bahwa ketiga saksi tidak mengetahui setatus dan asal-usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat tiga bangunan milik Jumaan Rajab, satu rumah besar di tangan, satu rumah kecil di sebelah timurnya, dan satu bangunan toko yang terletak di bagian barat;
- Bahwa setelah Jumaan Rajab meninggal dunia, tanah dan rumah seketa tersebut ditinggali oleh tiga orang anaknya, yaitu Muhammad, Salim dan Umar, selainnya setelah menikah tinggal di tempat lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat keberatan terhadap saksi Ahmad bin Salim Bahanan, karena saksi adalah saudara ipar dari Penggugat 24 (Laili binti Said bin Abdullah bin Jumaan Rajab);

Menimbang, bahwa untuk menentukan, apakah seseorang dapat didengar sebagai saksi, harus diukur berdasar pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa pasal 172 RBg. Tidak melarang saudara ipar menjadi saksi, meski ia memiliki hak undur, oleh karenanya maka keberatan Para Tergugat dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para saksi adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. Abdullah bin Ubaid Bahanan didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatannya secara langsung, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut diterima sebagai bukti, sedang keterangan saksi Ahmad bin Salim Bahanan dan H. Salim bin Umar Skil, didasarkan pada penuturan orang-orang tua terdahulu, karena kedua saksi lahir setelah meninggalnya Jumaan Rajab;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Ahmad bin Salim Bahanan dan H. Salim bin Umar Skil, bersifat *testimonium de auditu*, keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat peristiwa yang harus diterangkan adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1938 dan sebelumnya, yang menurut kelaziman, telah melampaui batas keumuman umur manusia, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi H. Abdullah bin Ubaid Bahanan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal 67 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti T-1, T-2, dan T-3 adalah surat perjanjian sewa-menyewa antara Pemerintah RI, cq. Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara, cq Kepala Agraria Sumbawa Besar dengan Muhammad bin Jumaan Rajab dan Salim bin Jumaan Rajab, terhadap tanah obyek sengketa yang setelah meninggalnya Jumaan Rajab, ditempati Muhammad dan Salim, perjanjian tersebut dibuat tanggal 17 Pebruari 1959 dalam bentuk akta dibawah tangan;

Bahwa oleh karena akta dibawah tangan tersebut dibuat tahun 1959, dan kedua belah pihak yang menandatangani akta tersebut tidak lagi dapat dikonfirmasi akan kebenaran tanda-tangan yang tertera pada akta tersebut, karena Muhammad dan Salim telah meninggal dunia, sedang Kepada Badan Pertanahan Sumbawa Besar yang didudukkan sebagai Turut Tergugat, tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan tujuan dibuatnya akta dibawah tangan, yaitu sebagai alat bukti, majelis menilai, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, surat-surat bukti T-1, T-2. dan T-3 tersebut mempunyai kekuatan bukti;

Bahwa bukti T-4 s.d. T-9 adalah Kwitansi pembayaran sewa tanah atau tanda terima pembayaran sewa tanah sebagaimana tersebut pada bukti T-1, T-2, dan T-3, yang dilakukan oleh Muhammad bin Jumaan Rajab dan Salim bin Jumaan Rajab, dari tahun 1959 s.d. tahun 1964, yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa sejak setelah dibuat perjanjian sewa-menyewa tanah sengketa antara Pemerintah RI cq. Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara, cq Kepala Agraria Sumbawa Besar dengan Muhammad bin Jumaan Rajab dan Salim bin Jumaan Rajab, Muhammad dan Salim telah secara rutin membayar sewa tanah tersebut kepada negara, melalui Kepala Kantor Agraria Sumbawa Besar (sekarang Kantor Pertanahan);

Bahwa bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, dan T-16, adalah sertifikat hak milik atas pecahan dari tanah-tanah sengketa. Bahwa apabila tidak dibuktikan sebaliknya, sertifikat hak milik adalah merupakan bukti kepemilikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak. Sedang bukti T-15, oleh karena tidak dicocokkan dengan aselinya, maka fotokopi surat bukti tersebut, dinilai tidak mempunyai kekuatan bukti, karena kekuatan bukti fotokopi terletak pada surat aselinya;

Bahwa bukti T-17 s.d. T-21, adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), yang bukan merupakan bukti pemilikan hak, surat-surat bukti tersebut hanya dapat dipakai sebagai petunjuk;

Bahwa bukti T-22 dan T-23 adalah silsilah keluarga Muhammad bin Jumaan Rajab dan keluarga Salim bin Jumaan Rajab, yang dibuat oleh pihak berperkara di luar sidang, sehingga kedua surat bukti tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan bukti;

Bahwa bukti T-24 adalah sama dengan bukti P-10, yaitu Surat Keterangan Kematian Muhammad bin Jumaan Rajab, sedang bukti T-25, adalah sama dengan bukti P-13, yaitu Surat Keterangan Kematian Salim bin Jumaan Rajab. Kedua surat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Muhammad bin Jumaan Rajab dan Salim bin Jumaan Rajab telah meninggal dunia;

Bahwa bukti T-26 dan T-27, adalah Surat Keterangan Pembagian warisan dari keluarga Muhammad bin Jumaan Rajab, yang dinilai irrelevan, karenanya kedua surat bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Bahwa bukti T-28 dan T-29 adalah foto Muhammad bin Jumaan Rajab, dan foto dari Salim bin Jumaan Rajab, yang dalam hukum acara perdata tidak dikwalifisir sebagai surat bukti, sehingga dikesampingkan;

Bahwa bukti T-30 adalah gambar situasi yang berdiri sendiri, yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan bukti;

Bahwa bukti T-31 adalah kesaksian tertulis yang dibuat diluar sidang, yang oleh karenanya maka kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti;

Bahwa saksi-saksi Para Tergugat, masing-masing: Moh. Naim bin Ahmad Bolang, dan H. Moh. Amin bin Moh. Said, memberikan keterangan

Hal 69 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1974 -1975, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan tidak relevan dengan pokok sengketa, dan karenanya keterangan kedua saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dipertimbangkan di atas, dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar pengakuan Para Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-8 dan P-9, dinyatakan terbukti, bahwa Pewaris Jumaan Rajab, meninggal dunia pada tahun 1938, sedang isterinya, Halimah meninggal dunia tahun 1932;
2. Bahwa berdasar pengakuan Para Tergugat dan surat bukti P-10, P-13, P-16, P-27, P-33, P-41, P-44, P-46, dan P-48, serta bukti T-24 dan T-25, dinyatakan terbukti bahwa pewaris memiliki sembilan orang anak, masing-masing: Muhammad, Salim, Abdullah, Masaad, Ahmad, Aisyah, Rugoyah, Umar dan Ubud, kesemuanya telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris;
3. Bahwa berdasar bukti P-11, P-12, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-42, P-43, P-45, P-47, P-48, dan P-49, dinyatakan terbukti, bahwa beberapa diantara cucu/cicit pewaris yang namanya disebut dalam bukti-bukti tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa berdasar pengakuan Para Tergugat, dinyatakan terbukti, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat selain Tergugat 31, dan Para Turut Tergugat selain Turut Tergugat 27, adalah ahli waris pengganti dari Pewaris Jumaan Rajab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi Para Penggugat, dinyatakan terbukti, bahwa dahulu, Jumaan Rajab tinggal di tanah sengketa hingga meninggal dunia, dan setelah Jumaan Rajab meninggal dunia, yang melanjutkan tinggal di situ adalah Muhammad bin Jumaan Rajab, Salim bin Jumaan Rajab dan Umar bin Jumaan Rajab;
6. Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat dan dalil Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, dinyatakan terbukti, bahwa tiga bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa, yaitu satu rumah besar di tengah, satu rumah kecil di sebelah timurnya, dan satu bangunan toko yang terletak di bagian barat, adalah harta peninggalan Jumaan Rajab;
7. Bahwa berdasar bukti T-1, T-2, T-3, dihubungkan dengan bukti T-4 s.d. T-9, majelis sepakat berpendapat bahwa tanah sengketa yang dahulu ditempati Jumaan Rajab, dan kemudian dilanjutkan anaknya yang bernama Muhammad dan Salim, pada tahun 1959 adalah masih berstatus tanah negara, bukan tanah milik Muhammad dan bukan pula tanah milik Salim;
8. Bahwa berdasar petunjuk yang tersurat dalam bukti T-13, T-14 dan T-16 terkait dengan asal usul tanah, yang tertulis berasal dari Pemberian hak, mengokohkan keyakinan majelis, bahwa sebelum tanah tersebut menjadi hak privat, tanah tersebut adalah tanah negara;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hukum Kewarisan, adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

Hal 71 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam Hukum Kewarisan itu harus terpenuhi tiga unsur (*arkaanul miiraats*), yaitu:

1. Adanya Pewaris (*al muwarrits*), yaitu, orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
2. Adanya ahli waris (*al waarits*), yaitu, orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang mewaris;
3. Adanya tirkah atau harta peninggalan (*al mauruuts*), yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta benda yang menjadi miliknya, maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana yang telah terkonstatir di atas, ketiga unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam hukum kewarisan Islam, berlaku asas *ijbary*, artinya peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasar asas hukum tersebut, maka terbukanya kewarisan, adalah pada saat pewaris meninggal dunia, yang dalam perkara ini adalah tahun 1938, saat meninggalnya Jumaan Rajab sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka tahun 1938 inilah yang harus dijadikan sebagai titik tolak penentuan ahli waris dan tirkah, sekaligus untuk melakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa bedasar bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, dinyatakan terbukti, bahwa pada tahun 1938, ahli waris pewaris yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewaris, adalah kesembilan anaknya, yaitu: Muhammad, Salim, Abdullah, Masaad, Ahmad, Aisyah, Rogaiyah, Umar dan Ubud;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu belum dilakukan pembagian waris atas tirkah pewaris, hingga kesembilan anak Jumaan Rajab juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya pewaris, maka kedudukan kesembilan anak tersebut digantikan oleh anak-anak mereka, dan untuk anak-anak mereka yang telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh keturunannya, demikian dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Para Penggugat, Para Tergugat selain Tergugat 31, dan Para Turut Tergugat selain Turut Tergugat 27, adalah ahli waris Pengganti yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 2, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 3, Para Penggugat mohon agar harta sengketa sebagaimana tersebut pada angka 4 posita gugat ditetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris yang belum dibagi waris kepada sekalian ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasar kepada bukti-bukti yang telah terkonstatir di atas, bahwa pada tahun 1959, tanah sengketa adalah terbukti sebagai tanah negara, oleh karenanya, berdasar *qiyas aulawi*, maka pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk pada saat tanah tersebut ditempati oleh Pewaris, tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah negara yang ditempati oleh Pewaris, bukan tanah milik Pewaris;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pewaris tinggal dan menguasai tanah sengketa tersebut sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945;

Hal 73 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan hukum adat yang berlaku di nusantara, sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia, tanah-tanah di Nusantara, disamping ada yang berstatus tanah hak privat, ada pula yang berstatus sebagai tanah hak komunal (yang penyebutannya berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain: ada yang menyebut hak purba, ada yang menyebut hak persekutuan adat, hak pertuanan, hak ulayat dan lain-lain), yang berada dalam kekuasaan raja-raja, kepala-kepala suku, kepala-kepala persekutuan adat, kepala desa dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebenarnya tanah hak komunal/tanah yang dikuasai negara, dapat menjadi hak milik melalui dua cara, yaitu:

- **Originair**, antara lain, karena pembukaan hutan, pemberian pemerintah atau masyarakat hukum, dan;
- **Derivatif**, antara lain, karena pembelian, hibah, atau warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata, bahwa tanah sengketa adalah telah menjadi hak prifat (hak milik) Jumaan Rajab, maka tanah tersebut berstatus sebagai tanah hak komunal, yang setelah Indonesia merdeka tanah tersebut menjadi tanah negara;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat sepanjang terkait dengan tanah sengketa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun tanah sengketa dinyatakan terbukti sebagai tanah negara, tidak berarti bahwa semua bangunan yang berdiri di atasnya juga menjadi milik negara, mengingat dalam Hukum Pertanahan dikenal asas pemisahan horisontal, artinya dimungkinkan terjadinya perbedaan kepemilikan antara tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti sebagai mana tersebut di atas, dinyatakan terbukti, bahwa tiga bangunan yang berdiri di atas tanah yang dinyatakan sebagai tanah negara tersebut, yaitu: satu bangunan rumah besar yang terletak di tengah, satu bangunan rumah kecil yang terletak di sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timurnya, dan satu bangunan toko yang terletak di bagian barat, adalah harta peninggalan Jumaan Rajab yang belum dibagi waris kepada sekalian ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum 3 dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum berikutnya, Para Penggugat mohon agar majelis menetapkan bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti dari Pewaris;

Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan, karena setiap ahli waris mempunyai hak atas harta warisan tersebut, adalah ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah 4 : An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka harta-harta peninggalan Pewaris tersebut harus dibagi kepada sekalian ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ahli waris selain anak, maka ketentuan yang yang dipedomani adalah ketentuan Allah sebagaimana tersebut dalam Al Qur-an surah 4 : An-Nisa ayat 11, yang berbunyi:

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan:

Hal 75 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut, maka harta peninggalan Pewaris harus dibagi kepada anak-anaknya dengan ketentuan: bagian anak laki-laki, sama dengan dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesembilan anak Pewaris juga telah meninggal dunia, maka bahagian mereka akan diterimakan kepada ahli waris-ahli waris mereka dengan tetap berpegang pada rumusan pembagian sebagaimana tersebut di atas, yaitu bagian untuk anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan, yang rinciannya, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 4, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 5, Para Penggugat mohon agar perbuatan Para Tergugat yang tetap bertahan menguasai obyek sengketa dinyatakan tidak beralasan dan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, tiga buah bangunan rumah dan toko yang berdiri di atas tanah sengketa, adalah harta peninggalan (tirkah) Pewaris yang belum dibagi, yang secara hukum bangunan rumah dan toko tersebut adalah milik seluruh ahli waris, yang menurut asas *ijbary*, harta tersebut harus dibagi kepada sekalian ahli waris. Dan oleh karena harta tersebut belum dibagi dan secara de facto dikuasai secara sepihak oleh beberapa Tergugat, maka penguasaan Para Tergugat atas harta sengketa harus dinilai sebagai perbuatan melawan hak, dan karenanya maka Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan rumah sengketa kepada para ahli waris yang berhak, dan karenanya pula, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 6, Para Penggugat mohon agar majelis menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Para Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, memperoleh tanah sengketa, apapun alasan dan alas haknya, termasuk membuat segala surat maupun akta dan sejenisnya termasuk sertifikat yang dijadikan alas hak oleh Para Tergugat bahwa harta warisan obyek sengketa adalah sudah menjadi haknya, adalah bertentangan dengan sya'riat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa tanah sengketa bukanlah tirkah dari Pewaris yang harus dibagi kepada sekalian ahli waris, dan karena, maka Para Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan petitum 6 tersebut, dan oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum 6, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum selanjutnya, Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membagi rumah sengketa, selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing kepada ahli yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa tiga bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa adalah harta peninggalan (tirkah) Pewaris yang belum dibagi, yang secara hukum harta tersebut adalah milik seluruh ahli waris, yang menurut asas *ijbary*, harta tersebut harus dibagi kepada sekalian ahli waris. Dan oleh karena harta tersebut belum dibagi dan secara de facto dikuasai secara sepihak oleh beberapa Tergugat, maka penguasaan Para Tergugat atas tiga bangunan tersebut, harus dinilai sebagai perbuatan melawan hak, dan karenanya maka Para Tergugat harus dihukum untuk membagi ketiga bangunan tersebut dan selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing kepada para ahli waris yang berhak, dan karenanya pula, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 7 juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 8, Para Penggugat mohon agar Para Turut Tergugat diperintahkan untuk menghormati isi putusan ini;

Hal 77 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai ahli waris pengganti dari Pewaris yang dilibatkan langsung dalam sengketa, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini, maka sudah seharusnya Para Turut Tergugat dihukum untuk mentaati putusan ini, oleh karenanya, maka petitum 8 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 9, Para Penggugat mohon, agar Majelis menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Sela Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0688/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal 06 Januari 2015, majelis telah memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa, dan berdasar Berita Acara Sita Jaminan tanggal 06 Maret 2015, Nomor 0688/Pdt.G/2014/PA.SUB, Sita Jaminan atas obyek sengketa telah diletakkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa tidak terbukti sebagai harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, maka Sita Jaminan atas tanah sengketa harus diangkat kembali, sedang terhadap Sita Jaminan yang diletakkan atas tiga bangunan rumah/toko yang berdiri di atas tanah sengketa yang dinyatakan sebagai harta peninggalan Pewaris dinyatakan sah dan berharga, karenanya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka gugatan Penggugat sebagai mana tersebut pada petitum 9 juga dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum 10, Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalan lebih dahulu, meskipun Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat mengajukan verzet, banding, ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lebih dahulu dari putusan (*uit voerbaar bij voorrad*), harus menuhi ketentuan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1970;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, oleh karenanya, maka petitum angka 10 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 11 tentang biaya perkara, oleh karena Para Tergugat tidak sepenuhnya sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, ketentuan Hukum Islam, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa Pewaris Jumaan Rajab, telah meninggal dunia pada tahun 1938;
3. Menetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat selain Tergugat 31, dan Para Turut Tergugat selain Turut Tergugat 27, adalah ahli waris pengganti yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan Pewaris;
4. Menetapkan, bahwa tiga buah rumah yang berdisi di atas tanah sengketa yang terdiri dari satu rumah besar yang terletak di tengah, satu rumah kecil yang berada di sebelah timur rumah besar, dan satu bangunan toko yang berada di bagian barat, yang terletak di

Hal 79 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Griya Idola;
- Timur : tanah Bea Cukai;
- Selatan : Jalan garuda Sumbawa Besar;
- Barat : Jalan/gang Griya Idola;

Adalah harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris yang belum dibagi waris kepada sekalian ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pengganti sebagai berikut:

- 5.01. Penggugat 1, 3, 4, 6, dan 7, (Salamah, Kaltum, Aliya, Salma, dan Tarayah), masing-masing mendapat bagian 0,6579 %;
- 5.02. Penggugat 2 dan 5, Heder Rajab dan Mashur, masing-masing mendapat bagian 1,3157 %;
- 5.03. Penggugat 8, 9 dan 10 (Wahidah, Fahmi dan Novira), secara bersama-sama mendapat bagian 0,1879 %;
- 5.04. Penggugat 11, 12, 13, 14, dan 15 (M. Najib, SPd, Arif, Edi Ramli, Suharni dan Fitriawati), secara bersama-sama mendapat 0,1879 %;
- 5.05. Penggugat 16, 17, dan 18 (Abdurrahman, Abdurrahim, dan Sufiati), secara bersama-sama mendapat bagian 0,1879 %;
- 5.06. Penggugat 19, 22, dan 24 (Nurhayati, Siti Hadijah, dan Laili), masing-masing mendapat bagian 0,0939%;
- 5.07. Penggugat 20, 21, dan Turut Tergugat 17 (Isman, Wasilah, dan Muhammad Zulham), secara bersama-sama mendapat bagian 0,0939 %;
- 5.08. Penggugat 23, dan 25 (A.Hafid Rajab dan Umaiyyah), masing-masing mendapat 0,1879 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.09. Penggugat 26, 27, 28, 29, dan 30 (Abdullah, Erwin, Fitriani, Irwansyah dan Rizam) secara bersama-sama mendapat bagian 0,5262 %;
- 5.10. Penggugat 31 dan 32 (Maryam dan Masaad), masing-masing mendapat bagian 0,2631 %;
- 5.11. Penggugat 33, 34, 35, 36, dan 37 (Awad Hasan, Gasim Said Jaro, Samiha Hasan, Alwi Hasan dan Latifa), secara bersama-sama mendapat bagian 0,6579 %;
- 5.12. Penggugat 38 Khalid Bahanan mendapat bagian 3,125 %;
- 5.13. Penggugat 39, 45, 47, 48, 49, 50, dan 51 (Ubid, Walid, Riyad, H. Jadid, H. Wahid Bahanan, Syahid, dan Syadid), masing-masing mendapat bagian 0,4485 %;
- 5.14. Penggugat 40, 41, 42, 43, dan 44 (Jimmy Lubnan, Farhan Rozy, Syakila Farhani, Fahad, dan Muhammad Rizal) secara bersama-sama mendapat bagian 0,4485 %;
- 5.15. Penggugat 46 (Farida Khalid Salmin) mendapat 0,2243 %;
- 5.16. Penggugat 52, 53, Turut Tergugat 19, 20 dan 21 (Hanin, sulton, Abudi, Abir dan Hannan), secara bersama-sama mendapat 0,4485 %;
- 5.17. Penggugat 54, Turut Tergugat 11, 12, dan 13 (Samiha, Helmi, Lisa, dan Muhammad), secara bersama-sama mendapat 3,125 %;
- 5.18. Penggugat 55, 56, 57, dan 58 (Zainab, Zaitun, Fadlun dan Fathiah) secara bersama-sama mendapat bagian 0,641 %;
- 5.19. Penggugat 59, 60, 61, dan Turut Tergugat 24 (dr. Lidiyah, Dian Arwulan, Naif dan Aiman), secara bersama-sama mendapat bagian 0,3205 %;
- 5.20. Penggugat 62, 63, dan Turut Tergugat 22, dan 23 (Asmah Rajab, Nazima, Fahima dan Ahmad), secara bersama-sama mendapat bagian 0,3205 %;

Hal 81 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.21. Penggugat 64, Turut Tergugat 25 dan 26 (Iqbal Fahrezi, Nizmah dan Faris) secara bersama-sama mendapat bagian 0,3205 %;
- 5.22. Penggugat 65, dan 66 (Lubna dan Lila Najla) secara bersama-sama mendapat bagian 0,3205 %;
- 5.23. Penggugat 67 dan 69 (Husen dan Yahya), masing-masing mendapat bagian 2,2727 %;
- 5.24. Penggugat 68 dan Tergugat 30 (Sood dan Bahyun) masing-masing mendapat bagian 1,1364 %;
- 5.25. Penggugat 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 dan Turut Tergugat 7 (Machfud, Lutfi, Farid, Fiantimala, Farhadi, Zuliah, Nizam, Ulfah dan Fuad) secara bersama-sama mendapat bagian 2,2727 %;
- 5.26. Penggugat 78 dan 80 (Zaenah dan Aluyah) masing-masing mendapat bagian 1,0417 %;
- 5.27. Penggugat 79, Ahmad, mendapat bagian 2,0834 %;
- 5.28. Penggugat 81 dan 82 (Nahid dan Salim) secara bersama-sama mendapat bagian 2,0834 %;
- 5.29. Penggugat 83, 84, dan 85 (Fauziyah, Talha, Faizah), masing-masing mendapat bagian 1,25 %;
- 5.30. Penggugat 86 (Hud) mendapat bagian 6,25 %;
- 5.31. Penggugat 87 (Gamar) mendapat bagian 3,125 %;
- 5.32. Penggugat 88, 89, 90, 91, 92, dan 93 (Ghees, Alida, Wasila, Lukman Umar, Fahmi Umar, dan Romzi Umar) secara bersama-sama mendapat bagian 3,125 %;
- 5.33. Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 (Abdul Haq, Aminah, A. Kadir, Zahra, Abdillah dan A. Halim) secara bersama-sama mendapat bagian 6,0714 %;
- 5.34. Tergugat 7 dan 8 (Sood dan A. Bakar) secara bersama-sama mendapat bagian 6,7857 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.35. Tergugat 9 (Ali) mendapat bagian 3,5714 %;
- 5.36. Tergugat 10 dan 11 (Nur dan Hadijah) masing-masing mendapat bagian 2,50 %;
- 5.37. Tergugat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 (Saleh, Hendun, Nurlaila, Fitria, Hamzah, Muhammad, Eva, Fatin dan Hilda) secara bersama-sama mendapat bagian 1,3157 %;
- 5.38. Tergugat 21 dan 22 (Fauzi dan Yahya) secara bersama-sama mendapat bagian 3,125 %;
- 5.39. Tergugat 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 (Zainah, Haled, Umar, Zakia, Zamil, dan Zulfia) secara bersama-sama mendapat bagian 2,50 %;
- 5.40. Turut Tergugat 1 dan 2 (Maryam dan Syeha), masing-masing mendapat bagian 1,7857 %;
- 5.41. Turut Tergugat 3, 4, 5, dan 6 (Gazi, Anisa, Umar, dan Zeed) secara bersama-sama mendapat bagian 3,125 %;
- 5.42. Turut Tergugat 8 (Fariza) mendapat bagian 1,3157 %;
- 5.43. Turut Tergugat 9 dan 15, (Fuad dan Alwi), masing-masing mendapat bagian 2,50 %;
- 5.44. Turut Tergugat 10 (Fitria) mendapat bagian 1,250 %;
- 5.45. Turut Tergugat 14 (Hasan) mendapat bagian 3,125 %;
- 5.46. Turut Tergugat 16 (Hendun) mendapat bagian 0,6579 %;
- 5.47. Turut Tergugat 18 (Mastur) mendapat bagian 0,2631 %;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang bertahan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hak;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Pewaris sebagai mana tersebut pada diktum angka 4, selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing ahli waris pengganti sebagai mana tersebut pada diktum angka 5;

Hal 83 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
9. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan berdasar Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0688/Pdt.G/2014/PA. Sub, tanggal 06 Maret 2015, atas tiga buah rumah sebagai mana tersebut pada diktum 4, adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan, Sita Jaminan atas tanah sengketa harus diangkat kembali;
11. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 7.191.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abubakar, S.H.,

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.,

ttd

H. Muhlis, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Sartono, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1	Pend	Rp
. aftar	an	30.000,-
2	Pros	Rp 7.150
. es		.000,-
3	Reda	Rp
. ksi		5.000,-
4	Meter	Rp 6.000
. ai		,-
J u		Rp
m l a h		7.191.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Hal 85 dari 85 hal. Putusan 0688/Pdt.G/2014/PA.Sub